

**MITIGASI PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA BAITUL MAL WAT TAMWIL
(Studi Pada BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo)
SKRIPSI**

**Diajukan kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Oleh :

Yanuar Faisal Akbar

NIM.18.52.31.059

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2022

**MITIGASI PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA BAITUL MAL WAT TAMWIL
(Studi Pada BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah

Oleh:

Yanuar Faisal Akbar
NIM: 18.52.31.059

Surakarta, 23 Mei 2022

Disetujui dan disahkan oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi


Supriyanto, S.Ud., M.Ud

NIP. 19860306 201503 1 005

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini

NAMA : YANUAR FAISAL AKBAR

NIM : 18.52.31.059

PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Terkait penelitian skripsi saya yang berjudul "**Mitigasi Pembiayaan Bermasalah pada Baitul Mal Wat Tamwil (Studi pada BMT Ta'awun Ngruki)**"

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah benar-benar melakukan penelitian pengambilan data pada BMT Ta'awun Ngruki. Apabila dikemudian hari bahwa skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk sebagai mana semestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 14 April 2022


Yanuar Faisal Akbar

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : YANUAR FAISAL AKBAR

NIM : 18.52.31.059

JURUSAN : PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "MITIGASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BAITUL MAL WAT TAMWIL (Studi Pada BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo)"

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 23 Mei 2022



Yanuar Faisal Akbar

Supriyanto, S.Ud., M.Ud.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Yanuar Faisal Akbar

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Yanuar Faisal Akbar NIM: 18.52.31.059 yang berjudul:

MITIGASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BAITUL MAL WAT TAMWIL (Studi Pada BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo)

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah. Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 23 Mei 2022

Dosen Pembimbing Skripsi



Supriyanto, S.Ud., M.Ud

NIP. 19860306 201503 1 005

PENGESAHAN

MITIGASI PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA BAITUL MAL WAT TAMWIL
(Studi pada BMI Ta'awun Ngruki Sukoharjo)


Oleh:

YANUAR FAISAL AKBAR
NIM. 1852.31.059


Telah dinyatakan lulus dalam ujian magang
pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 M / 6 Zulkaedah 1443 H dan dinyatakan
telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Dewan Penguji :


Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)
Dr. M. Rahmawan Arifin, M.Si.
NIP. 19720304 200112 1 004



Penguji II
Indah Piliyanti, S.Ag., M.Si.
NIP. 19780318 200912 2 001




Penguji III
Yulfan Arif Nurrohmam, S.E., M.M.
NIK. 19860613 201701 1 177



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Saïd Surakarta



Dr. M. Rahmawan Arifin, M.Si.
NIP. 19720304 200112 1 004

MOTTO



“Do The Best God The Ress”

“Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan (Al- Mujadillah :11)”

“Jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan (Imam Syafi’i)”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Hidayah-Nya serta memberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sampai akhir.
2. Orang tua saya. Alm. Cahyo Guritno dan Ibu Sri Murwati yang telah merawat saya sejak kecil. Tanpa dukungan dari mereka mungkin saya tidak bisa berada pada capaian saat ini.
3. Kepada Kakak saya, Ayuningtyas Septi Murcahyani yang selalu memberi saya motivasi dan dukungan sehingga saya selalu bersemangat dalam melakukan segala hal.
4. Kepada keponakan saya, Ashif Omar Luthfan yang selalu menjadi penyejuk hati bagi saya ketika mengalami berbagai masalah. Dan selalu membuat saya tersenyum dalam keadaan apapun.
5. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman, serta momen-momen yang indah selama kuliah.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “MITIGASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BAITUL MAL WAT TAMWIL (Studi Pada BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo)”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas SaidSurakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya telah banyak mendapat dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Mudofir, S.Ag.,M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. M. Rahmawan Arifin, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Budi Sukardi, S.E.I, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Helmi Haris, S.H.I, M.E.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

5. Supriyanto, M.Ud., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Biro Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Bapak dan Ibuku tercinta, yang selalu memberikan doa, cinta, dan pengorbanan yang tiada hentinya .
9. Teman-teman Perbankan Syariah angkatan 2018 yang telah memberikan kesenangan dan semangat kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta.

Terhadap semuanya tiada kiranya saya dapat membalasnya, hanya doa kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 23 Mei 2022

Yanuar Faisal Akbar

ABSTRAK

Dalam suatu proses berjalannya kegiatan pembiayaan pasti memiliki resiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Hal yang demikian, menyebabkan pengembalian pembiayaan atau kredit tidak terlaksana sesuai kesepakatan. Pembiayaan bermasalah kerap terjadi pada lembaga keuangan mikro termasuk BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo. Dengan terjadinya pembiayaan bermasalah pada lembaga tersebut, tentu diperlukan mitigasi resiko yang tepat untuk meminimalisir terjadinya resiko pembiayaan. Tujuan dari penelitian ini, adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan langkah mitigasi yang diterapkan BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Objek dalam penelitian ini adalah BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo disebabkan oleh dua faktor yakni faktor internal berupa kurang tepatnya segmentasi pasar dan adanya unsur kekerabatan dan faktor eksternal berupa bermasalahnya perekonomian nasabah akibat menurunnya pendapatan nasabah. Dengan demikian langkah mitigasi yang dilakukan BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan pendataan ulang, pendekatan nasabah, analisa ulang, penjadwalan ulang (*Reschedule*), penyelesaian melalui jaminan, serta pemutihan (*Write Off*). Hambatan yang dihadapi BMT Ta'awun Ngruki dalam melakukan mitigasi pembiayaan bermasalah adalah berasal dari nasabah, tidak adanya penerapan konversi akad, tidak diterapkannya sanksi, dan tidak melibatkan lembaga penyelesaian sengketa. Hal ini tentu mengganggu efektivitas BMT Ta'awun Ngruki dalam melakukan mitigasi pembiayaan bermasalah.

Kata kunci : mitigasi, pembiayaan bermasalah, penanganan, BMT

ABSTRACT

The Procces of carrying out financing activities must have a risk of non-performing financing. This causes the repayment of financing or credit to not run as promised. Non-performing financing usually occurs in microfinance institutions including BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo. With the onset of non-performing financing at the institution, certainly needed proper risk mitigation to minimize the occurence of financing risk. This study aims to determine causes of non-performing financing and mitigation applied by BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo.

This study uses a qualitative methodology with data collection techniques through interviews, observation, and documentation.

The results of the study indicate that the cause of non-performing financing at BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo is caused by two factors, namely internal factors in the form of inaccurate market segmentation and the presence of kinship elements and external factors in the form of customer economic problems due to decreased customer income. Thus, the mitigation steps taken by BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo in handling non-performing financing are by re-collecting data, customer approach, re-analysis, rescheduling, settlement through guarantee, and Write Off. The obstacles faced by BMT Ta'awun Ngruki in mitigating non-performing financing are from customers, not implementing contract conversions, not applying sanctions, and not involving dispute resolution institutions. This certainly interferes with the effectiveness of BMT Ta'awun Ngruki in mitigating non-performing financing.

Keywords : mitigation, non-performing financing, handling, BMT

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PERYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQSAH.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	12
1.3 Batasan Masalah.....	13
1.4 Rumusan Masalah	13
1.5 Tujuan Penelitian.....	13
1.6 Manfaat Penelitian.....	14

1.7 Jadwal Penelitian.....	14
1.8 Sistematika Penulisan Skripsi	16
BAB II LANDASAN TEORI	17
2.1 Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Lembaga Keuangan.....	17
2.1.1 Pengertian Pembiayaan.....	17
2.1.2 Tujuan dan Fungsi Pembiayaan	18
2.1.3 Jenis-Jenis Pembiayaan.....	19
2.1.4 Pengertian Pembiayaan Syari'ah	22
2.1.5 Akad dan Produk Pembiayaan Syari'ah	23
2.1.6 Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	31
2.1.7 Indikasi Pembiayaan Bermasalah	32
2.1.8 Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah	34
2.1.9 Penggolongan Kolektabilitas Pembiayaan.....	37
2.1.10 Mitigasi Pembiayaan Bermasalah.....	38
2.1.11 Penanganan Pembiayaan Bermasalah Berdasarkan DSN MUI....	41
2.1.12 Penanganan Pembiayaan Bermasalah Berdasarkan POJK	43
2.2 Hasil Penelitian yang Relevan	44
BAB III METODE PENELITIAN	49
3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian.....	49
3.2 Jenis Penelitian.....	49
3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	50
3.3.1 Populasi.....	50
3.3.2 Sampel.....	50

3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel	50
3.4 Data dan Sumber Data	51
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.6 Teknik Analisis Data.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
4.1 Profil BMT Ta’awun Ngruki Sukoharjo.....	56
4.1.1 Latar Belakang Pendirian Baitul Mal Wat Tamwil Ta’awun Ngruki Sukoharjo.....	56
4.1.2 Visi dan Misi BMT Ta’awun Ngruki Sukoharjo	57
4.1.3 Struktur Organisasi BMT Ta’awun Ngruki Sukoharjo.....	58
4.1.4 Tugas dan Tanggung Jawab Tiap Bagian pada BMT Ta’awun Ngruki Sukoharjo.....	59
4.1.5 Produk Penghimpunan dan Penyaluran Dana pada BMT Ta’awun Ngruki Sukoharjo	61
4.2 Pembahasan.....	62
4.2.1 Penyebab Pembiayaan Bermasalah pada BMT Ta’awun Ngruki...62	
4.2.2 Mitigasi Pembiayaan Bermasalah yang Dilakukan BMT Ta’awun Ngruki Sukoharjo	68
4.2.3 Efektivitas Penanganan Pembiayaan Bermasalah BMT Ta’awun Ngruki Sukoharjo	76
BAB V PENUTUP.....	84
5.1 Kesimpulan	84
5.2 Saran-Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1 Contoh Kasus Pembiayaan Bermasalah yang Terjadi Di BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo	10
1.2 Jadwal Penelitian.....	15
2.1 Hasil Penelitian yang Relevan	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alasan UMKM Menutup Usaha pada Maret-April 2021	2
Gambar 3.1 Teknik Analisis Data.....	53
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian

Lampiran 2 Notulensi Wawancara 9 Februari 2022

Lampiran 3 Panduan Wawancara

Lampiran 4 Transkrip Wawancara

Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Dewasa ini, perkembangan keuangan syariah (*financial market sharia*) sedang marak didunia, khususnya pada negara dengan mayoritas berpenduduk muslim. Hal ini terjadi, dengan ditandai berdirinya *Islamic Financial Market* di Kuala Lumpur Malaysia yang dipelopori oleh negara-negara Islam (Rodoni, 2008). Kawasan Asia, merupakan rumah umat Islam di dunia, kawasan ini memiliki beberapa negara yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam (Juhandi, Nendi, Rahardjo *et al.*, 2019). Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa pesatnya perkembangan pasar keuangan syariah terjadi di negara Kawasan Asia dengan banyaknya negara yang mayoritas penduduknya adalah penganut agama islam termasuk Indonesia,


Kemajuan pasar keuangan syariah di Indonesia, terutama pada sektor perbankan cukup signifikan. Pasar keuangan syariah memiliki konsep dan filosofi yang berbeda dengan pasar keuangan konvensional, tak heran banyak masyarakat muslim yang tertarik dengan pasar keuangan syariah karena memiliki keselarasan dengan pedoman umat muslim yaitu Al –Qur’an dan Hadist. Bank syariah lahir, yang berlandaskan pada *interest free* (bebas bunga) yang artinya, setiap transaksi yang mengandung unsur riba, dilarang dalam transaksi perbankan (Rodoni, 2008).

Pelaku usaha mikro kecil yang berada pada ruang lingkup masyarakat bawah, kurang mendapat akses pembiayaan syari’ah yang berada pada bank syari’ah oleh karenanya untuk mewadahi masyarakat tersebut dibutuhkan dengan adanya

lembaga lain untuk membantu mewadahi pembiayaan selain bank syariah dalam pelayanan keuangan syariah kepada masyarakat yang lebih luas.

Masyarakat yang berada diruang lingkup kalangan bawah masih sulit dalam melakukan akses terhadap lembaga perbankan termasuk lembaga perbankan syari'ah. Hal ini disebabkan karena adanya ketentuan yang dipersyaratkan dalam mengakses pembiayaan, maksudnya lembaga mikro kecil harus *Bankabel* (memenuhi syarat perbankan) jika ingin melakukan pembiayaan dengan perbankan syariah, dan hal tersebut masih sulit oleh masyarakat yang bekecimpung dalam usaha mikro kecil.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa, pemerintah selaku regulator perekonomian, membutuhkan sebuah lembaga yang tidak memerlukan ketentuan rumit dalam melakukan layanan permodalan pada usaha mikro kecil yang dimiliki masyarakat kalangan bawah.



Gambar 1.1 Alasan UMKM Menutup Usaha pada Maret-April 2021

Sumber : *Katadata.co.id*

Berdasarkan data yang ada diatas, alasan penutupan usaha oleh pelaku UMKM, didominasi oleh masalah permodalan. Dengan kata lain, imbas Covid-

19 pada saat itu sangat berdampak buruk bagi keberlangsungan UMKM. Dengan demikian dapat dilihat bahwa, bank syariah yang kurang dapat dijangkau oleh masyarakat kalangan bawah juga dampak Covid-19 menimbulkan masalah pada permodalan.

Baitul Mal Wat Tanwil merupakan lembaga keuangan syari'ah non bank. BMT merupakan perwujudan dari ekonomi keumatan dengan asas ta'awun (tolong-menolong) dan juga asas kekeluargaan (Rodoni, 2008). Dengan demikian, maksud dari adanya BMT ini, untuk memberikan fasilitas pembiayaan bagi umat dengan berprinsip pada nilai syariah. Tolong menolong dalam asas BMT sangat selaras dengan kebutuhan masyarakat kalangan bawah yang ingin berkecimpung sebagai pelaku UMKM. Dengan adanya BMT, diharapkan dapat memberikan bantuan pembiayaan tanpa adanya ketentuan yang rumit.

Baitul Maal Wat Tamwil, atau yang disingkat BMT merupakan lembaga usaha mandiri terpadu yang memiliki berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* yang berkegiatan guna mengembangkan berbagai macam usaha produktif dan investasi dalam usaha peningkatan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil ke bawah dan usaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya (Widodo, 2000).

BMT juga dipandang dapat menjalankan dua fungsi utama yaitu sebagai penyalur pendayagunaan harta ibadah atau dana kebajikan (zakat, infaq, wakaf, dan shadaqah) dan juga menjadi lembaga keuangan yang bergerak pada sektor investasi sepertihalnya Bank (Soemitra, 2014).

BMT juga dipandang dapat menjalankan dua fungsi utama yaitu sebagai penyalur pendayagunaan harta ibadah atau dana kebajikan (zakat, infaq, wakaf, dan shadaqah) dan juga menjadi lembaga keuangan yang bergerak pada sektor investasi seperti halnya Bank (Soemitra, 2014). Bedanya, BMT merupakan Unit Jasa Keuangan Syari'ah (UJKS) yang dimiliki oleh lembaga Koperasi.

Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UMKM Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 pembiayaan merupakan aktifitas penyediaan dana guna keperluan investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi atau UJKS dengan anggota (baik anggota biasa atau luar biasa), yang mewajibkan penerima pembiayaan untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima oleh koperasi atau UJKS sesuai akad yang menyertainya dengan pembayaran sejumlah bagi hasil pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai oleh penggunaan pembiayaan tersebut.

Pembiayaan merupakan pemberian kepercayaan kepada pihak yang dipercaya dalam menerima pembiayaan tersebut (Ghofur *et al.*, 2021). Menurut (Ikatan Bankir Indonesia, 2014) dalam pemberian pemberian pembiayaan perlu adanya analisis lebih lanjut dengan pembiayaan yang akan dilaksanakan. Analisis yang dilakukan yaitu dengan menggunakan prinsip 5C yaitu :

- a. *Character* yaitu, suatu penilaian karakter calon nasabah pembiayaan dilakukan guna mengetahui bahwa nasabah pembiayaan yang bersangkutan memiliki sikap jujur, beritikad baik, dan berpotensi tidak menyulitkan kegiatan pembiayaan dikemudian hari.

- b. *Capital* yaitu, suatu penilaian dimana mengukur posisi keuangan calon nasabah pembiayaan secara keseluruhan termasuk aliran kas, baik pada masa lampau maupun prediksi masa yang akan datang.
- c. *Capacity* yaitu, suatu penilaian kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam bidang usaha yang ditekuni atau kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam hal manajemen sehingga pihak penyedia pembiayaan yakin bahwa pemberian pembiayaan dikelola oleh orang yang tepat.
- d. *Collateral* yaitu, penilaian atas agunan atau jaminan yang dimiliki calon nasabah pembiayaan, hal tersebut dilakukan guna mengetahui kecukupan nilai agunan sesuai dengan pemberian pembiayaan.
- e. *Condition of economy* yaitu, penilaian terkait dengan kondisi pasar dalam maupun luar negeri guna melihat proyeksi pemasaran dari hasil usaha nasabah pembiayaan yang dibiayai.

Pembiayaan adalah salah satu tugas dari lembaga keuangan termasuk lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, BMT yang merupakan salah satu lembaga penyedia layanan pembiayaan, diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi praktik pembiayaan syariah di Indonesia. Praktik pembiayaan tidaklah mudah banyak faktor yang membuat sebuah pembiayaan menjadi bermasalah.

Pengembalian pinjaman merupakan salah satu sumber pendapatan Bank termasuk lembaga keuangan syariah seperti BMT tak jarang, lembaga terkait menerima pembiayaan yang beresiko yang akhirnya menciptakan sebuah situasi

yang disebut *Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah (Hu *et al.*, 2006).

Pembiayaan bermasalah pada sektor mikro khususnya pada BMT, menarik untuk dibahas. Karena, masih terasanya dampak pandemi yang saat ini masih terjadi membuat semua lembaga keuangan baik bank ataupun non bank mengalami permasalahan yang sama. Masalah yang dihadapi yaitu *Covid-19* belum ditambah faktor- faktor klasik yang ada pada setiap lembaga keuangan.

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu penyaluran dana yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan kepada nasabah dan biasanya terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran (Majdid, 2018). Hal-hal itu tentu memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak baik debitur dan kreditur, didalam dunia lembaga keuangan, pembiayaan bermasalah adalah suatu resiko kemacetan dalam pemberian fasilitas pembiayaan, hal itu dapat di akibatkan oleh adanya faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Bermasalahnya suatu pembiayaan dapat disebabkan berbagai banyak faktor. Pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BMT, sering tidak terselesaikan. Tidak terselesaikannya masalah tersebut, tentu berdampak buruk bagi suatu instansi keuangan. Dengan terjadinya pembiayaan yang macet tentu menurunkan tingkat *profitabilitas* atau pendapatan yang diperoleh BMT.

Pembiayaan bermasalah seakan menjadi sebuah momok yang dapat menjatuhkan lembaga keuangan. Oleh karena itu, langkah mitigasi merupakan

cara yang wajib untuk diperhatikan. Manajemen resiko, diakui dalam dunia bisnis sebagai suatu bagian integral dari praktik manajemen yang baik (Haneef, 2012). Dengan penaganganan pembiayaan bermasalah yang tepat tentu dapat menurunkan resiko gagal bayar yang akan terjadi. Penaganan terkait pembiayaan bermasalah cukup penting karena menyangkut kesehatan kinerja keuangan suatu lembaga keuangan. Oleh karenanya, dalam melakukan langkah mitigasi, BMT harus memiliki strategi yang cukup matang.

Mitigasi pembiayaan bermasalah yang terjadi pada lembaga keuangan dirasa perlu. Mitigasi resiko pembiayaan merupakan sebuah cara atau metode yang digunakan guna menghadapi resiko yang timbul akibat dari aktivitas yang lakukan lembaga keuangan yaitu pembiayaan (Djalil *et al.*, 2021). Penanganan resiko yang tepat, sangat diperlukan karena berkaitan dengan keberlangsungan suatu lembaga keuangan termasuk BMT.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Winda Hidayanti, Hesty Juan kirana, Anisya May Yustitia, Harum Widyaningrum, Tulasmi, dan Titania Mukti dengan jurnalnya yang berjudul “*Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Batuil Wat Tamwil (BMT) Hubbul Wathon pada Masa Pandemi Covid-19*” menyatakan bahwa, dalam melakukan mitigasi resiko pembiayaan BMT *Hubbul Wathon* meningkatkan likuiditas BMT. Likuiditas ini, dilakukan dengan cara mengurangi produk pembiayaan lancar agar dapat mengurangi dana yang beredar dan penggunaan kas pada BMT *Hubbul Wathon* tetap stabil. Selain itu dalam berinteraksi dengan nasabahnya, BMT *Hubbul*

Wathon, menjalin hubungan baik demi terciptanya kenyamanan nasabah dan dapat mempertanggungjawabkan kewajibanya (Hidayanti *et al.*, 2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Elicha Pusparini dan Muhammad Nafik H.R, melalui jurnal yang ditulis dengan judul “*Upaya Mitigasi Resiko Pembiayaan pada KPPS BMT Amanah Ummah Surabaya*”, menyatakan bahwa, dalam melakukan mitigasi resiko pembiayaan BMT melakukan analisis 5C dengan menekankan aspek karakter, kondisi jaminan, dan kondisi usaha calon nasabah (Pusparini & Nafik, 2019).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dwi Santosa melalui jurnal yang ditulis dengan judul “*Mitigasi Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pembiayaan Bermasalah di Baitul Wat Tamwil Al-Falah Klaten)*”, menyatakan bahwa, dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah BMT *Al-Falah* Klaten melakukan *monitoring*, relaksasi pembiayaan dengan *reschedulling*, *reconditioning*, *rekonstruksi*, negoisasi penyelesaian dengan musyawarah, dan penyitaan agunan (Pambudi, 2021).

Menurut beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa, dalam melakukan mitigasi resiko pembiayaan bermasalah dapat dilakukan sebelum maupun sesudah pembiayaan diberikan. Selain itu, tindakan tegas BMT juga merupakan sebuah upaya guna menyelamatkan dana yang sudah diberikan dengan kepada nasabah.

Kenyataan dilapangan, tidak selalu sesuai dengan ekspektasi yang ada. Banyak BMT yang masih belum dapat melakukan penerapan SOP pemberian

pembiayaan dengan tepat. Selain itu, faktor nasabah juga menjadi sebuah resiko tersendiri bagi BMT dalam melakukan mitigasi pembiayaan bermasalah.

Pembahasan terkait dengan mitigasi pembiayaan bermasalah menarik untuk dibahas karena langkah penanganan pembiayaan bermasalah pada setiap BMT berbeda-beda. Tak jarang terdapat BMT yang tidak dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah sehingga BMT harus menutup kegiatan usahanya. Oleh karena itu, mitigasi yang tepat dan langkah penanganan dengan prinsip kehati-hatian cukup penting untuk dilakukan oleh BMT, tak terkecuali BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo.

BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang tentu merasakan pembiayaan bermasalah. BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo yang termasuk lembaga keuangan syariah non-bank, juga memiliki fungsi sebagai penyedia layanan pembiayaan. Tujuan dengan kegiatan pembiayaan yang dilakukan tentu sebagai upaya *ikhtiar* dalam mendapatkan pendapatan. Sama seperti lembaga keuangan syariah lainnya, pembiayaan bermasalah tentu menjadi masalah yang lazim bagi BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo.

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengidentifikasi resiko kredit adalah *ratio* kredit bermasalah atau *non performance financing ratio* (Makri *et al.*, 2014). Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, *non performance financing ratio* pada BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo terhitung pada tahun 2021 sebesar 4%-5% (Arief Fauzi, Wawancara 4 April 2022). Hal tersebut harus menjadi perhatian khusus karena berdasarkan resiko tersebut

pemberian pembiayaan yang dilakukan BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo cukup berisiko.

Tahun 2021, BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo total memiliki 104 nasabah pembiayaan dengan berbagai macam akad pembiayaan dengan 39 nasabah gagal bayar dan 18 pemutihan nasabah (Arief Fauzi, Wawancara, 9 Februari 2022). Hal ini, membuktikan bahwa, analisis pembiayaan yang dilakukan kurang efektif sehingga banyak terjadi wanprestasi oleh nasabah pembiayaan BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo. Berikut beberapa kasus pembiayaan macet yang terjadi pada BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo :

Tabel 1.1
Contoh Kasus pembiayaan bermasalah pada BMT Ta'awun Ngruki
Sukoharjo

Kasus I	Sorang calon nasabah pembiayaan, mengajukan pembiayaan murabahah pembelian kendaraan bermotor namun memiliki hubungan kekerabatan dengan salah satu pejabat BMT sehingga banyak aspek pembeian pembiayaan kurang dicermati. Imbasnya saat melakukan penagihan angsuran, BMT kesulitan dalam melakukannya karena data nasabah yang kurang lengkap. Akhirnya, terjadi pembiayaan macet. Data yang kurang lengkap tersebut adalah alamat yang jelas, karena saat pengajuan pembiayaan, nasabah menggunakan alamat kerabatnya sehingga nasabah tersebut tidak diketahui keberadaannya.
Kasus II	Seorang calon nasabah pembiayaan mengajukan pembiayaan <i>murabahah</i> pembelian kendaraan bermotor. Pekerjaan calon

	<p>nasabah tersebut adalah pedagang kaki lima. Survei dan analisis pembiayaan dilakukan sesuai SOP. Namun, ditengah jalan pembiayaan macet karena beralasan tidak memiliki uang. Imbasnya, terjadi pembiayaan macet. Agunan yang digunakan adalah BPKB kendaraan tersebut sehingga BMT menarik kendaraan tersebut padahal keadaan barang sudah tidak terawat. Otomatis dengan hal itu, BMT mengalami kerugian.</p>
--	--

Sumber : Arief Fauzi, Wawancara, 9 Februari 2022

Berdasarkan kasus yang ada diatas, dapat disimpulkan bahwa, penerapan 5C, SOP pembiayaan, dan profesionalitas operasional pada BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo masih kurang terlaksana dengan baik sehingga pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo, kurang berjalan dengan baik. Dengan demikian, langkah mitigasi yang tepat diharapkan dapat menyelamatkan BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo dari ancaman kebangkrutan dan tetap dapat bersinergi pada pasar keuangan syari'ah di kota Surakarta dan sekitarnya.

Berdasarkan latar belakang disertai data-data yang sudah tertera diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait dengan mitigasi yang dilakukan oleh *Baitul Wat Tamwil* (BMT) terhadap pembiayaan bermasalah yang terjadi. Oleh karena itu dalam penelitian kali ini, penulis memberi judul **Mitigasi Pembiayaan Bermasalah pada Baitul Mal Wat Tamwil (Studi Kasus BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo).**

Ketertarikan penulis memilih judul ini karena, berlandaskan pada pengalaman penulis dalam penanganan pembiayaan yang dirasa kurang sesuai dengan kaidah pemberian pembiayaan dan sebagai bentuk keprihatinan kepada lembaga terkait yang mengalami pembiayaan bermasalah cukup banyak.

BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo juga merupakan salah satu lembaga penyedia pembiayaan yang digunakan masyarakat sekitar, mengingat daerah sekitar BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo merupakan salah satu zona merah pembiayaan yang membuat masyarakat sekitar bergantung pada BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo (Arief Fauzi, Wawancara, 9 Februari 2022). Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat membantu BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo tetap bisa berkontribusi bagi pengembangan perekonomian masyarakat surakarta dan sekitarnya terkhusus bagi masyarakat sekitar BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. *Baitul Wat Tamwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah yang menjadi salah satu tonggak pergerakan ekonomi mikro di Indonesia, sering menjadi alternatif pembiayaan dikalangan umat islam.
2. BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo sebagai sebuah lembaga penyedia pembiayaan tentu, tak lepas dari berbagai resiko, termasuk resiko pembiayaan

3. Prosedur mitigasi yang tepat tentu dapat meminimalisir atau bahkan menghindarkan lembaga keuangan syariah seperti BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo dari terjadinya pembiayaan bermasalah.

1.3 Batasan Masalah

Pembahasan terkait dengan pembiayaan bermasalah merupakan suatu bahasan yang luas agar tidak terjadinya *multitafsir*. Ditambah dengan adanya keterbatasan penulis terkait dengan pengetahuan, biaya, dan referensi maka penelitian ini hanya terfokus pada mitigasi yang dilakukan *Baitul Wat Tamwil* (BMT) pada pembiayaan bermasalah.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa penyebab pembiayaan bermasalah pada *Baitul Wat Tamwil* (BMT) Ta'awun Ngruki Sukoharjo ?
2. Bagaimana *Baitul Wat Tamwil* (BMT) Ta'awun Ngruki Sukoharjo melakukan mitigasi pada pembiayaan bermasalah ?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis memiliki tujuan, sebagai berikut

1. Untuk mengetahui penyebab pembiayaan bermasalah yang terjadi pada *Baitul Mal Wat Tamwil* Ta'awun Ngruki Sukoharjo
2. untuk mengetahui penanganan pembiayaan bermasalah yang terjadi pada lembaga keuangan syariah yaitu *Baitul Wat Tamwil* Ta'awun Ngruki Sukoharjo

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menciptakan kebermanfaatan baik secara teoritis maupun praksis :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian terkait dengan mitigasi pembiayaan bermasalah pada *Baitul Wat Tamwil* (BMT), diharapkan dapat menambah informasi tentang penanganan pembiayaan bermasalah serta dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praksis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi acuan bagi lembaga keuangan lain dalam melakukan langkah mitigasi. Sehingga output dari penelitian ini, dapat membantu penanganan pembiayaan bermasalah bagi lembaga keuangan termasuk *Baitul Wat Tamwil* (BMT) lain.

1.7 Jadwal Penelitian

Berikut ini merupakan jadwal penelitian yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian yang dilakukan di BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo yang dilakukan pada Desember 2021- April 2022.

Tabel 1.2
Jadwal Penelitian

No.	Bulan	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei
	Kegiatan						
	Penyusunan Proposal	X	X	X			
	Konsultasi	X	X	X	X	X	X
	Revisi Proposal		X	X			
	Pengumpulan Data			X	X	X	
	Analisis Data					X	X
	Penulisan Akhir Naskah Skripsi						X
	Pendaftaran Munaqasah						X

1.8 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : Pada BAB I , terdapat Latar belakang, Identifikasi masalah, Rumusan masalah, Batasan masalah, Tujuan penelitian, dan Manfaat Penelitian.

BAB II : Pada BAB II , terdapat pembahasan mengenai landasan teori, yang terdiri dari kerangka teori dan peneliian yang relevan

BAB III : Pada BAB III memuat tentang metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian. Sub bab berisi tentang jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data, fokus penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data.

BAB IV : Pada BAB IV, terdapat pembahasan terkait dengan profil objek penelitian serta pembahasan masalah

BAB V : Pada BAB V memuat tentang kesimpulan yang didapat dari penelitian dan berisi saran-saran

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dilembaga Keuangan

2.1.1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu aktivitas bank dalam mendapatkan *profitabilitas*. Pembiayaan adalah sarana lembaga keuangan dalam melakukan penyaluran dana. Adapun makna pembiayaan menurut beberapa ahli, sebagai berikut :

1. Menurut Syafi'i Antonio dalam bukunya menyebutkan bahwa, pembiayaan adalah tugas pokok bank atau lembaga penyedia pembiayaan yakni berupa penyediaan dana guna pemenuhan berbagai kebutuhan defisit unit (Antonio, 2001)
2. Menurut M. Nur Rianto Al-Arif dalam bukunya menyatakan bahwa, pembiayaan merupakan aktifitas pendanaan yang dikeluarkan guna investasi yang telah terencana oleh Bank (penyedia dana) dan Nasabah (penerima dana) (Al Arif, 2012).
3. Menurut Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 1992 yang dimaksud pembiayaan merupakan pemberian sejumlah uang atau suatu dari jenis tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut berdasarkan tujuan maupun kesepakatan utang-piutang antara bank (lembaga keuangan) dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam guna melunasi hutang setelah jangka waktu yang sudah ditentukan.

Berdasarkan beberapa pemaparan para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa, pembiayaan merupakan pemberian sejumlah dana yang difasilitasi oleh instansi keuangan dikeluarkan guna mendukung dan mendorong investasi yang telah direncanakan oleh penerima dana berupa modal untuk mengembangkan usahanya.

2.1.2 Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Adanya aktivitas pembiayaan, tentu terdapat tujuan yang akan dicapai. Diharapkan dengan adanya pembiayaan dapat berfungsi untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Kasmir (2002), tujuan dengan adanya aktiitas pembiayaan, antara lain :

1. Guna mencari keuntungan (*Profitabilitas*) dengan mengharapkan suatu nilai tambah atau laba.
2. Dapat membantu pemerintah dalam suatu upaya dalam peningkatan pembangunan diberbagai sektor terutama sektor riil.
3. Membantu usaha nasabah, yakni dengan mengucurkan sejumlah dana yang nantinya, dapat meningkatkan kualitas usaha sehingga dapat meniingkatkan taraf hidup masyarakat.

Adapun fungsi dari aktivitas pembiayaan menuurut Veithzal Riva'i dan Andria Permata Veithzal (2008) antara lain :

1. Peningkatan *Utility* (daya guna) modal dan barang
2. Peningkatan peredaran dan juga lalulintas keuangan
3. Stimulus gairah masyarakat dalam melakukan usaha diberbagai sektor
4. Sarana pemerintah dalam meningkatkan pendapatan nasional
5. Sarana hubungan internasional.

Berdasarkan tujuan dan fungsi pembiayaan, yang dikemukakan para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya aktivitas pembiayaan adalah guna memajukan perekonomian masyarakat dari skala mikro sampai ke skala makro maksudnya, dengan adanya pembiayaan adalah sebuah upaya pemerintah dan lembaga keuangan dalam melakukan *built-up* (membangun dari bawah) dalam memajukan perekonomian negara.

2.1.3 Jenis-Jenis Pembiayaan

Berdasarkan pada jenis-jenis pembiayaan, dapat digolongkan dalam beberapa jenis antara lain (Nurnasrina & Putra, 2018) :

1. Jenis pembiayaan menurut tujuan penggunaan

Pembiayaan berdasarkan pada tujuan penggunaan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yakni :

a. Pembiayaan Konsumtif

Jenis pembiayaan ini, adalah sebuah fasilitas pembiayaan guna keperluan atau konsumsi baik pribadi maupun perusahaan. Contoh dari pembiayaan ini misalnya pembiayaan rumah tinggal pribadi, pembelian mobil pribadi/dinas, pembiayaan peralatan rumah tangga dan lain-lain

b. Pembiayaan Komersial

Jenis pembiayaan ini, merupakan pembiayaan yang diberikan dengan tujuan penggunanya untuk melakukan pengembangan usaha tertentu. Jenis pembiayaan komersial dapat tergolong dalam beberapa jenis antara lain :

- 1). Pembiayaan modal kerja yakni pembiayaan yang diperuntukan guna modal kerja usaha tertentu, misalnya pembiayaan bahan baku, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, biaya produksi, dan lain-lain
- 2). Pembiayaan investasi yakni, pembiayaan yang diperuntukan sebagai bentuk investasi, misalnya modernisasi usaha, ekspansi usaha, pendirian cabang pabrik, dan lain-lain.

2. Jenis pembiayaan menurut jangka waktu

Jenis pembiayaan menurut jangka waktu, dapat digolongkan atas :

- a. Pembiayaan jangka pendek (*Short Term*) yakni, pembiayaan yang memiliki jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. Jenis pembiayaan ini, biasanya digunakan untuk pembiayaan yang sifatnya musiman seperti pertanian, perdagangan musiman, industri, pembiayaan proyek dan lain sebagainya.
- b. Pembiayaan jangka menengah (*Intermediate Term*) yakni, pembiayaan yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun dan kurang dari 3 tahun.
- c. Pembiayaan jangka panjang (*Long Term*) yakni, pembiayaan yang memiliki jangka waktu lebih dari 3 tahun. Misalnya, pengadaan rumah KPR, pembanguna ruko, pabrik, dan lain sebagainya.

3. Jenis pembiayaan menurut cara dan sifat penarikannya

Berdasarkan cara penarikannya, pembiayaan dapat digolongkan atas sebagai berikut :

- a. Penarikan sekaligus, yaitu penarikan pembiayaan yang dapat dilakukan satu kali sebesar plafon pembiayaan, penarikannya bisa dilakukan secara tunai maupun dapat pemindahbukuan ke rekening nasabah yang bersangkutan
- b. Penarikan bertahap yang bersesuaian dengan jadwal yakni, penarikan pembiayaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan waktu yang disepakati atau sesuai tingkat penyelesaian proyek
- c. Rekening koran (*Revolving*), yaitu penarikan sesuai kebutuhan nasabah. Penarikan bisa dilakukan secara tunai maupun pemindahbukuan kepada nasabah yang bersangkutan.

Adapun jenis pembiayaan berdasarkan sifat penarikannya meliputi :

- a. Pembiayaan langsung, yaitu pembiayaan yang ketika disetujui oleh lembaga yang bersangkutan, dapat langsung digunakan oleh nasabah
- b. Pembiayaan tidak langsung, yaitu pembiayaan yang secara langsung belum dapat digunakan oleh nasabah, walaupun telah mendapatkan persetujuan. Contoh pembiayaan tidak langsung adalah bank garansi dan *Letter Of Credit (L/C)*

4. Jenis pembiayaan menurut metode pembiayaan

Menurut metode pembiayaan, dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Pembiayaan *Billateral*, yaitu pemberian perjanjian pembiayaan kepada perorangan atau perusahaan terkait, oleh satu lembaga pembiayaan saja.

- b. Pembiayaan *Sindikasi*, yaitu jenis pemberian pembiayaan kepada dua atau lebih lembaga penyedia pembiayaan guna membiayai suatu proyek. Perusahaan atau badan yang berkenan dibiayai oleh lembaga terkait melewati pembiayaan *Sindikasi*, harus mengikuti ketentuan yang berlaku misalnya nilai proyek yang besar, ada timbal balik antar dua lembaga terkait, dan lain-lain.

5. Jenis pembiayaan menurut cara pembayarannya

Menurut cara pembayaran pembiayaan, dapat digolongkan atas :

- a. Pembiayaan dengan sistem pembayaran angsuran (menyicil)
- b. Pembiayaan dengan pembayaran sekaligus pada saat jatuh tempo.

2.1.4 Pengertian Pembiayaan Syari'ah

Semakin pesatnya perkembangan keuangan syariah, semakin berkembang pula pembiayaan dengan sistem syari'ah. Definisi mengenai pembiayaan syari'ah sebagai berikut :

- a. Menurut Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, dalam bukunya yang berjudul "*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*", mendefinisikan pembiayaan syariah adalah penyaluran dana yang dilakukan Bank Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah yang harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Nurnasrina & Putra, 2018).
- b. Menurut Undang-Undang (UU) No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*;
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahia bitamlik* (IMBT);
3. Transaksi dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
4. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk *qardh*; dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

Berlandaskan pada kesepakatan yang terjadi antara lembaga keuangan syariah dengan pihak lain terkait yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan sejumlah dana tersebut sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan *ujrah* , tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Berdasarkan pernyataan diatas mengenai pembiayaan syariah, dapat digaris bawahi bahwa, pembiayaan syariah merupakan pemberian sejumlah dana oleh Bank atau lembaga keuangan syariah kepada nasabah, dan wajib mengembalikan sesuai dengan waktu yang disepakati, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syari'ah.

2.1.5 Akad dan Produk dalam Pembiayaan Syari'ah

Akad merupakan bentuk perjanjian yang dinyatakan melalui perkataan maupun tulisan diatas kertas dilaksanakan dengan sadar dan saling berhubungan maupun bersesuaian antara ucapan yang melakukan akad antar kedua belah pihak

dengan berlandaskan pada prinsip syariah (Nainggolan, 2016). Dengan demikian, akad dalam pembiayaan merupakan komponen penting karena akad merupakan bentuk perjanjian yang harus dijaga oleh kedua belah pihak.

Produk yang ada pada lembaga keuangan syari'ah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Implementasi akad dalam suatu produk lembaga keuangan syariah, tentu harus sesuai dengan kebutuhan nasabah. Oleh karena itu lembaga penyedia pembiayaan mengklasifikasikan akad yang sesuai dengan produk kebutuhan nasabah sebagai berikut :

a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

Pembiayaan ini, berperinsip atas dasar asas bagi hasil. Dengan kata lain, pembiayaan ini dimaksudkan untuk membagi hasil atau keuntungan. Pembagian hasil, dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kreditur (nasabah) dengan debitur (lembaga yang bersangkutan dengan pembiayaan syari'ah). Dengan adanya pembagian *nisbah* (hasil), yang sesuai dengan kesepakatan, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya sengketa atau perselisihan (Kurniasari & Bharata, 2020). Berikut yang merupakan jenis-jenis pembiayaan dengan prinsip bagi hasil :

1). Pembiayaan Mudharabah.

Praktik pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah, lembaga keuangan syariah menjadi *sahib al-mal* (pemilik modal) sedangkan nasabah yang mendapat pemberian dana disebut sebagai *mudarib* (pengelola) dana disertai pembagian hasil usaha yang sesuai dengan perjanjian dalam akad

mudarabah (Wangsawidjaja, 2012). Dalam pembiayaan berlandaskan prinsip mudarabah, adanya kerugian ditanggung sepenuhnya oleh lembaga keuangan syari'ah, kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian (wanprestasi)

2). Pembiayaan Musyarakah.

Pembiayaan musyarakah adalah suatu akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih guna melakukan usaha dimana masing-masing pihak terkait ikut berkontribusi dalam hal dana dan pembagian keuntungan yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama selanjutnya untuk pembagian atas kerugian ditentukan sesuai dengan pengeluaran modal masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan yang sudah terjadi diawal saat akad terjadi (Antonio, 2001). Dengan kata lain, jenis pembiayaan ini, menitik beratkan pada kontribusi kedua belah pihak, dalam melakukan kegiatan usaha dan membagi baik keuntungan maupun kerugian yang akan terjadi nantinya.

b. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli

Dalam kategori pembiayaan ini, lembaga keuangan dan nasabah melakukan transaksi layaknya penjual dan pembeli. Artinya, dalam kategori pembiayaan ini, hanya melibatkan lembaga keuangan syari'ah sebagai penyedia barang sedangkan nasabah adalah seorang pembeli yang ingin membeli barang di lembaga keuangan syariah.

Berikut merupakan jenis-jenis pembiayaan dengan prinsip jual beli atau piutang :

1). Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah merupakan salah satu jenis produk pembiayaan yang ada di lembaga keuangan syari'ah. Menurut Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) menjelaskan bahwa akad *Murabahah*, merupakan salah satu kegiatan penjualan suatu aset berupa barang dengan melakukan penegasan harga beli kepada pembeli lalu pembeli tersebut membayarnya dengan harga lebih sebagai bentuk dari laba . Dengan demikian, pembiayaan yang menggunakan prinsip *Murabahah*, adalah suatu bentuk kontrak penjualan dan pembelian dimana lembaga keuangan syariah merupakan pihak penjual sedangkan nasabah adalah pembeli yang disepakati sesuai kesepakatan bersama (Melina & Zulfa, 2020). Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, disebut bahwa penyedia pembiayaan syari'ah, harus membeli terlebih dahulu aset yang akan dijual kemudian aset yang sudah dibeli tersebut dijual kembali dengan tambahan harga sebagai keuntungan. dari Fatwa tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, lembaga keuangan syari'ah selaku penjual hanya *pure* menjual barang tanpa mempertimbangkan kriteria barang yang akan dijual kepada nasabah.

2). Pembiayaan Salam.

Salam merupakan aktifitas jual beli barang dengan pemesanan sesuai ketentuan yang telah ditentukan dan dalam melakukan pembayaran dilakukan secara tunai dimuka dibayar penuh (Pasal 3 “*Peraturan Bank Indonesia*” No. 9/19/PBI/2007). Dari pernyataan tersebut, dapat digaris bawahi bahwa, pembiayaan dengan akad salam adalah pembiayaan dengan mekanisme pemesanan terlebih dahulu sesuai dengan kriteria yang diminta dan dibayar tunai dimuka. Setelah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak (lembaga keuangan syariah dan Nasabah), dengan kesepakatan kriteria barang yang sudah disetujui bersama, pihak Nasabah (Pembeli) wajib memberi uang tunai dimuka (Ningsih & Handayani, 2020). Jika barang yang dipesan tidak sesuai dengan ekspektasi pembeli, menurut Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/IV/2000, boleh untuk dilakukan pembatalan sehingga uang yang sudah dibayarkan dapat kembali. Pada dasarnya, menurut fatwa tersebut, pembatalan memang dapat dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak. Apabila terjadi perselisihan, dapat diselesaikan melalui Dewan Arbitase Syari’ah dengan catatan apabila tidak adanya kesepakatan secara konsensus (Ningsih & Handayani, 2020). Pembiayaan *Salam* memang merupakan pembiayaan dengan resiko tinggi karena adanya kriteria barang, sehingga dalam melaksanakan

pembiayaan dengan akad *Salam*, diharapkan lembaga penyedia pembiayaan syari'ah dapat berhati-hati untuk menghindari sengketa yang terjadi.

3). Pembiayaan *Istishna'*

Kata *istishna'* berasal dari kata bahasa arab, yaitu *Shana'ah* yang artinya membuat sesuatu, kemudian bertransformasi menjadi kata *Istishna'* akibat dari tambahan alif (ا), sin(س), dan ta (ت) (Yunus, 2009). Secara etimologis, *Istishna'* artinya meminta untuk dibuatkan. Sedangkan secara terminologis, *Istishna'* adalah akad jual-beli antara penjual dengan pembeli dimana pembeli tersebut melakukan pemesanan barang dengan karakteristik jelas dengan harga dapat diserahkan secara tertahap maupun melakukan pelunasan secara langsung (Farid & Khotimah, 2020).

Adapun pendapat lain mengenai *Istishna'*, yaitu *Istishna'* adalah perjanjian pembelian melalui pesanan/order. Dalam akad perjanjian pembuat barang/ produsen menerima suatu pesanan dari pembeli. Lalu pembuat barang mensubkontrakkan orderan tersebut kepada kolega lain. Kedua belah pihak sepakat dalam harga dan kualitas serta sistem pembayaran (Ridwan, 2014).

Dalam kontrak perjanjian menggunakan akad *Istishna'*, tidak bisa dibatalkan kecuali adanya pembatalan dari kedua belah pihak (Farid & Khotimah, 2020). Artinya, perjanjian dengan

menggunakan akad ini, hanya dapat dilakukan oleh kedua belah pihak apabila salah satu dari pihak yang bersangkutan, mencederai janji atau tidak melaksanakan perjanjian sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan pernyataan diatas, mekanisme pembiayaan *Istishna'*, pembayaran dilakukan dengan dibayar langsung, atau dibayar secara mengangsur. Dengan demikian, akad ini memudahkan masyarakat yang akan melakukan pembiayaan namun belum memiliki keuangan yang memadai.

c. Pembiayaan dengan prinsip sewa

1. Pembiayaan *Ijarah*.

Ijarah merupakan pembiayaan berdasarkan pada sewa menyewa, suatu aset dalam kurun waktu yang telah ditentukan dengan pembayaran sewa (Ridwan, 2014). Dalam jenis produk pembiayaan ini, lembaga keuangan syariah bertindak selaku penyedia jasa. Dengan demikian, pembiayaan yang menggunakan prinsip *Ijarah*, merupakan jenis kontrak perjanjian dimana penyedia jasa melakukan pemberian pembiayaan kepada nasabah guna mendapatkan nilai manfaat atas suatu jasa (Afrelian, 2021).

Dalam pembiayaan *Ijarah*, lembaga keuangan syari'ah selaku penyedia jasa mendapatkan upah jasa (*Ujrah*) atau *fee* (Afrelian, 2021). Pelaksanaan jenis pembiayaan ini, memang tidak melibatkan

peran nasabah dalam hal usaha, melainkan penyedia jasa *pure* hanya memberikan jasa kemudian mendapat imbalan.

Pembiayaan *Ijarah*, merupakan fasilitas pembiayaan yang bersifat konsumtif dan tentu tidak berseberangan paada nilai syariah seperti biaya pendidikan, pernikahan, modal usaha, naik haji, dan lain-lain (Afrelian, 2021).

2. Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Biltamlik* (IMBT)

Ijarah Muntahiya Bitamlik (IMBT) adalah penggabungan dua jenis akad yaitu, antara akad jual-beli (*Al-Bai`*), dengan akad sewa (Ramadhani, 2021). Dengan kata lain dalam pelaksanaan akad ini melakukan penggabungan dua yang berbeda yaitu akad jual beli dan juga akad sewa (*Ijarah*).

Dalam pelaksanaan pembiayaan ini, akad *ijarah* harus terlaksana dahulu, lalu pemindahan kepemilikan baik dengan dijual atau pemberian (*Hibah*) dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai (Muslim, 2015). Dengan demikian, perjanjian tetap harus melaksanakan akad *ijarah* terlebih dahulu untuk menuntaskan kewajiban nasabah dalam perjanjian kontrak kemudian sesuai dengan kesepakatan diawal, objek *Ijarah Muntahiya Bitamlik* (IMBT), dapat diserahkan melalui akad jual beli atau *Hibah*.

Berdasarkan pernyataan diatas, implementasi IMBT yang mudah tentu dapat menarik minat masyarakat menggunakan jenis akad ini. Hal ini, didukung dengan mekanisme yang mudah sehingga dapat

memutus stigma bahwa, BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang hanya mengakomodir pembiayaan *Murabahah*, seperti pokok bahasan penelitian ini, mengenai BMT.

2.1.6 Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Lembaga keuangan syari'ah merupakan lembaga yang dalam aktivitas kegiatannya, baik menghimpunan dana maupun dalam penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan berlandaskan pada prinsip syariah yaitu, jual-beli dan bagi hasil (Karim, 2012). Tak jarang dalam melakukan aktifitasnya, lembaga keuangan menemui jalan terjal atau bahkan jalan buntu. Ditambah dengan kondisi pandemi yang saat ini terjadi, tentu berdampak sangat signifikan. Masalah yang dihadapi lembaga keuangan saat ini, adalah pembiayaan bermasalah. Akhir-akhir ini, pembiayaan bermasalah cukup menjadi masalah paling dijumpai lembaga keuangan karena banyaknya nasabah yang mengalami permasalahan pembayaran. Adapun, definisi pembiayaan bermasalah sebagai berikut :

- a. Menurut Suci Lestari dan Alim Murtani (2020), dalam jurnalnya mendefinisikan pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang sudah diberikan oleh lembaga penyedia pembiayaan terkait, namun nasabah tidak bisa memenuhi kewajiban pembayaran yang sesuai dengan perjanjian antara lembaga penyedia dan nasabah.
- b. Menurut Dwi Santosa Pambudi (2021), dalam jurnalnya menyatakan bahwa, pembiayaan bermasalah merupakan suatu kondisi dimana lembaga keuangan beresiko dalam bayangan kerugian akibat dari nasabah yang tidak

membayar kewajiban angsuran sehingga menyebabkan aktifitas pemberian dana kurang berjalan dengan lancar.

- c. Menurut Ubaidillah (2018) dalam jurnalnya, menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) merupakan suatu kondisi dimana kualitas pembiayaan kurang lancar atau bahkan macet.

Berdasarkan beberapa pemaparan terkait definisi pembiayaan bermasalah, dapat dikatakan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan suatu keadaan dimana ketidak mampuan nasabah pembiayaan dalam menjalankan kewajiban pembayaran kepada lembaga penyedia pembiayaan, yang berakibat pada pembiayaan yang kurang lancar bahkan macet.

Kondisi pembiayaan yang kurang lancar, tentu sangat berpengaruh pada *profitabilitas* lembaga keuangan. Dengan demikian langkah mitigasi dirasa sangat penting untuk diperhatikan.

2.1.7 Indikasi Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah diberbagai lembaga keuangan termasuk *Baitul Mal Wat Tamwil*, muncul secara bertahap dengan adanya suatu tanda atau gejala yang mendahuluinya. Adapun indikasi terjadinya pembiayaan bermasalah antara lain (Mahmoeddin, 2001) :

- a. Perilaku rekening

Dalam indikasi ini, nasabah memberikan ciri-ciri tentang gejala awal terjadinya masalah. Misalnya saja pembayaran yang mulai tersendat-sendat, nasabah mulai mengajukan penundaan pembayaran angsuran, tidak

sesuai jadwal pencairan dana pembiayaan dengan akad pembiayaan dan penyimpangan penggunaan dana pembiayaan.

b. Perilaku laporan keuangan

Berdasarkan pada indikasi ini, tanda munculnya pembiayaan bermasalah adalah mulai menurunnya likuiditas, perputaran modal pembiayaan turun, piutang meningkat, perputaran persediaan menurun, penurunan *ratio* aktiva lancar terhadap aktiva total, peningkatan penjualan namun laba menurun, peningkatan utang jangka panjang, mulai terlibat hutang dengan lembaga keuangan lain.

c. Perilaku kegiatan usaha atau bisnis

Dalam indikasi ini, pembiayaan bermasalah ditandai dengan adanya *supply* barang menurun, memburuknya hubungan dengan pelanggan, rendahnya harga jual, hak sebagai distributor hilang, pelanggan utama hilang, mulai terlibat dalam spekulasi bisnis.

d. Perilaku nasabah

Indikasi ini, mungkin dimulai dari berbagai aspek seperti kemalasan saat melakukan pembayaran angsuran, penundaan waktu pembayaran, atau mungkin nasabah mendahulukan kepentingan lain dari pada membayar angsuran.

e. Gejala pembiayaan bermasalah yang timbul dalam beberapa klasifikasi indikasi pembiayaan bermasalah seperti memburuknya kondisi kesehatan nasabah, terjadinya pertikaian rumah tangga, telepon dari pihak penyedia

pembiayaan tidak pernah digubris, nasabah memiliki kegiatan tertentu dan lain-lain.

2.1.8 Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah timbul akibat dari kurang lancarnya pembayaran yang sedang berjalan. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan dimana adanya indikasi resiko kepatuhan nasabah pembiayaan dalam melakukan pemenuhan kewajiban guna melakukan pembayaran bagi hasil serta melakukan pelunasan pembiayaan (Ghofur *et al.*, 2021). Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa, yang menjadi faktor utama pembiayaan bermasalah adalah kegagalan nasabah dalam melakukan pembayaran dalam suatu pembiayaan.

Faktor-faktor internal lembaga keuangan, dan karena faktor eksternal lembaga keuangan dan nasabah. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut (Wangsawidjaja, 2012):

a. Faktor Internal Lembaga Keuangan

Faktor internal lembaga keuangan yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah sebagai berikut :

- 1) Keahlian analis pembiayaan kurang terampil.
- 2) Kurangnya integritas yang dimiliki analis pembiayaan.
- 3) Para anggota komite pembiayaan tidak mandiri.
- 4) Pemutus pembiayaan tidak independen atau tunduk atas tekanan pihak eksternal.
- 5) Kurangnya pengawasan setelah pemberian dana tidak memadai.
- 6) Pemberian kredit yang kurang cukup atau berlebihan jumlahnya

dibandingkan dengan kebutuhan yang sesungguhnya Lembaga keuangan tidak mempunyai perencanaan pembiayaan yang baik.

- 7) Pejabat suatu lembaga keuangan, baik yang melakukan aktifitas analisis pembiayaan atau yang terlibat dalam pemutusan penerimaan pembiayaan, mempunyai kepentingan pribadi terhadap usaha yang diterima pembiayaannya oleh calon nasabah.
- 8) Lembaga Keuangan kurang memiliki informasi yang cukup mengenai watak calon debitur.

b. Faktor Internal Nasabah

Faktor dari dalam (internal), yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah :

- 1) Penyalahgunaan dana oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan perolehannya.
- 2) Pemegang saham mengalami perpecahan.
- 3) Orang penting (*key person*) sebuah perusahaan, menderita penyakit atau meninggal dunia sehingga tidak bisa digantikan oleh oranglain dengan segera.
- 4) Orang yang ahli dalam suatu bidang pekerjaan meninggalkan perusahaan.
- 5) Perusahaan tidak efisien, yaitu terlihat dari overhead cost yang tinggi sebagai akibat pemborosan

c. Faktor Eksternal

Faktor-faktor eksternal bank dan nasabah yang dapat menyebabkan kredit bermasalah :

- 1) *Feasibility study* konsultan, yang menjadi landasan lembaga keuangan guna melakukan pertimbangan pemberian kredit, telah dibuat tidak benar.
- 2) Laporan oleh akuntan publik yang menjadi landasan lembaga keuangan terkait guna mempertimbangkan pemberian kredit, tidak benar.
- 3) Keadaan ekonomi/bisnis yang dijadikan dasar pada waktu kredit diberikan berubah.
- 4) Terjadinya perubahan undang-undang yang berlaku terkait dengan proyek atau sektor ekonomi nasabah.
- 5) Perubahan politik didalam negeri.
- 6) Muncul produk lain yang menggantikan produk sebelumnya.
- 7) Proyek nasabah mengalami musibah karena keadaan (*force majeure*).

Kurang komperatifnya pihak perusahaan asuransi, yang tidak cepat memenuhi tuntutan ganti rugi nasabah yang mengalami musibah.

d. Faktor Ketidaksengajaan pada lembaga keuangan

Dalam sebuah pembiayaan yang sedang berjalan, kadang terdapat hal yang tidak terduga-duga bahkan sering terjadi tanpa ada

antisipasi sebelumnya. Faktor ketidaksengajaan tersebut antara lain (Ismail, 2010) :

- 1) Debitur bersedia membayarkan kewajiban sesuai perjanjian, namun adanya keterbatasan perusahaan, sehingga tidak mampu membayar angsuran.
- 2) Perusahaan kurang bisa bersaing dengan pasar, sehingga terjadi penurunan penjualan dan perusahaan mengalami kerugian
- 3) Adanya perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah sehingga berimbas pada kemampuan debitur.

2.1.9 Penggolongan Kolektibilitas Pembiayaan

Menurut Ismail dalam bukunya, menyatakan bahwa penggolongan terkait dengan pembiayaan terbagi atas *performing* dan *non performing*. Kredit *performing* merupakan pembiayaan yang tergolong tidak bermasalah. Dalam pembiayaan ini, diklasifikasikan menjadi dua jenis kategori (Ismail, 2010) :

- a. Kredit dengan kualitas lancar, yakni tidak terjadinya tunggakan pembayaran atas kredit yang diberikan. Tidak terjadinya tunggakan, meliputi tunggakan pokok dan *margin* hal itu tidak terjadi. Dalam kategori ini, debitur membayar angsuran tepat waktu dan sesuai perjanjian kredit.
- b. Kredit dalam pengawasan khusus, yakni kredit yang diberikan kepada nasabah masih tergolong lancar namun, mulai adanya tunggakan pembayaran. Dalam kategori ini, meninjau dari segi kemampuan

membayar apabila adanya tunggakan angsuran pokok maupun *margin* sampai dengan 90 hari.

Kredit *non performing* adalah kredit yang sudah tergolong dalam kategori kredit bermasalah, dikarenakan adanya tunggakan. Kredit *non performing* diklasifikasikan mejadi tiga kategori antara lain :

- a. Kredit kurang lancar
 - 1) Pembayaran pokok pinjaman dan *margin*, sudah terjadi penundaan pembayaran melampaui 90 hari dan kurang dari 180 hari.
 - 2) Pada keadaan ini, hubungan yang ada antara kreditur dan debitur mulai memburuk,
 - 3) Menurunnya kepercayaan lembaga keuangan terhadap nasabah.
- b. Kredit diragukan
 - 1) Pembayaran pokok pinjaman dan *margin*, sudah terjadi penundaan pembayaran melampaui 180 hari dan kurang dari 270 hari.
 - 2) Hubungan antara kreditur dan debitur semakin buruk
 - 3) Tidak adanya kepercayaan kondisi keuangan kepada nasabah.
- c. Kredit macet, yakni kredit yang tunggakannya melampaui 270 hari atau lebih. Dalam kategori inilah lembaga keuangan mengalami kerugian.

2.1.10 Mitigasi Pembiayaan Bermasalah

Mitigasi pembiayaan merupakan langkah yang dirasa perlu untuk diperhatikan karena berkaitan dengan kelancaran kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan.

Mitigasi resiko merupakan sejumlah kebijakan yang diterapkan untuk upaya pengelolaan resiko yang mungkin terjadi guna meminimalisir terjadinya kerugian (Rustam, 2013). Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan dalam pengendalian resiko pembiayaan harus bisa berdampak signifikan dalam mengatasi kerugian yang akan terjadi.

Dalam melakukan mitigasi, berikut merupakan langkah yang dapat dilakukan lembaga keuangan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah (Turmudi, 2018) :

a. *Rescheduling*

Rescheduling merupakan sebuah upaya guna melakukan penjadwalan ulang pembayaran kewajiban nasabah. Maksudnya dengan merubah waktu pembayaran menjadi lebih lama, agar nasabah lembaga keuangan dapat membayar setengah atau keseluruhan.

b. *Reconditioning*

Recondition yakni dilakukannya perombakan sebagian atau seluruh syarat pengajuan pembiayaan, piutang dan Ijarah yang tidak terbatas pada penjadwalan pembayaran, jangka waktu, dan syarat-syarat lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan, piutang dan atau Ijarah.

c. *Restructuring*

Restructuring merupakan aktifitas perubahan syarat pembiayaan, piutang dan atau *ijarah*. Pembentukan kembali (*restructuring*)

pembiayaan diberikan terhadap debitur yang sedang mengalami kesulitan pembayaran pokok namun masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit *direstrukturisasi*.

d. Penyelesaian melalui Jaminan

Penyelesaian melalui jaminan adalah sebuah langkah penyelesaian pembiayaan dengan cara melakukan penjualan aset yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang. Dengan kata lain, untuk tetap mendapatkan hasil dari sebuah pembiayaan, lembaga keuangan melakukan penjualan terhadap barang yang sudah dijamin.

e. *Write Off*

Write off atau hapus buku, merupakan pinjaman macet yang telah tidak dapat dilakukan penagihan lagi dihapus bukukan dari neraca (*on-balance sheet*) kemudian dilakukan pencatatan pada rekening administratif (*off- balance sheet*). Untuk hal ini, sebuah lembaga hanya melakukan penghapusan terhadap pembiayaan- pembiayaan yang memang sudah tidak bisa tertolong lagi dengan cara mengahapusnya dari naraca.

Selain itu, mitigasi pembiayaan juga dapat dilakukan sebelum pemberian pembiayaan yakni dengan melakukan penerapan prinsip 5C dengan ketat. Menurut (Ikatan Bankir Indonesia, 2014) prinsip 5C antara lain :

- a. *Character* merupakan salah satu penilaian karakter calon nasabah pembiayaan dilaksanakan untuk mengetahui informasi bahwa calon nasabah pembiayaan

yang bersangkutan memiliki sikap jujur, beritikad baik, dan berpotensi tidak memberikan hambatan dalam kegiatan pembiayaan dikemudian hari.

- b. *Capital* merupakan aspek penilaian dengan melakukan pengukuran kondisi finansial calon nasabah pembiayaan secara menyeluruh meliputi aliran kas, baik pada masa lampau maupun prediksi masa yang akan datang.
- c. *Capacity* merupakan salah satu aspek pengukuran kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam bidang usaha yang ditekuni atau kapasitas calon nasabah pembiayaan dalam hal manajemen sehingga pihak penyedia pembiayaan yakin bahwa pemberian pembiayaan dikelola oleh orang yang tepat.
- d. *Collateral* merupakan suatu aspek pengukuran terkait dengan agunan atau jaminan yang dimiliki calon nasabah pembiayaan, hal tersebut dilakukan sebagai informasi terkait kecukupan nilai jaminan sesuai dengan pemberian pembiayaan.
- e. *Condition of economy* merupakan suatu aspek penilaian terkait dengan kondisi pasar dalam maupun luar negeri guna melihat proyeksi marketing dari hasil usaha nasabah pembiayaan yang dibiayai.

Dengan penerapan 5C yang ketat diharapkan dapat mengendalikan resiko pembiayaan yang terjadi. Penerapan dengan menekankan beberapa aspek 5C saja, juga dapat diterapkan agar tetap adanya kelonggaran calon nasabah pembiayaan BMT.

2.1.11 Penanganan Pembiayaan Bermasalah Berdasarkan DSN-MUI

Dalam melakukan mitigasi pembiayaan bermasalah, tentu BMT sebagai lembaga keuangan dengan prinsip syari'ah tentu menggunakan DSN-MUI sebagai

penimbang pengambilan kebijakan. Berikut fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI dalam melakukan mitigasi pembiayaan bermasalah :

- a. Fatwa DSN Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran.

Dalam fatwa ini, menjelaskan bahwa, bagi nasabah pembiayaan yang mampu membayar angsuran akan tetapi menunda pembayaran dengan sengaja maka, akan diberikan sanksi oleh penyedia pembiayaan.

- b. Fatwa DSN Nomor 48 /DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali

Lembaga keuangan syariah boleh melakukan penjadwalan kembali terhadap tagihan pembiayaan bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan jumlah dan tempo yang telah disepakati dengan tidak melakukan penambahan terhadap jumlah tagihan yang tersisa dan jatuh tempo ditetapkan sesuai keputusan kedua belah pihak

- c. Fatwa DSN Nomor 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad

Dalam fatwa ini, melakukan konversi akad dengan cara agunan dijual oleh nasabah kepada lembaga keuangan syari'ah sesuai dengan harga pasar, nasabah melunasi sisa hutangnya kepada lembaga keuangan syari'ah dari hasil penjualan, apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka guna akad ijarah ataupun bagian modal dari *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

2.1.12 Penanganan Pembiayaan Bermasalah Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

Berdasarkan peraturan peraturan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14/PER/M.KUKM/XI/2016 pasal 1 ayat 12 Tentang pedoman koperasi penyalur kredit usaha rakyat menyatakan bahwa, Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU No. 21 tahun 2011 berfungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi dengan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik dalam sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Berdasarkan hal itu, BMT yang termasuk dalam lembaga keuangan non-bank tentu menggunakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dalam melakukan pertimbangan pengambilan keputusan, dan penentuan kebijakan terkait dengan penanganan pembiayaan bermasalah.

Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan selaku penyelenggara sistem peraturan dan pengawasan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 memberikan wadah berupa pengadaan lembaga alternatif penyelesaian sengketa disektor jasa keuangan. Dengan adanya lembaga alternatif ini, diharapkan dapat melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomoe 1/POJK.07/2014 BAB I ayat 13, sengketa merupakan perselisihan antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan dalam hal penggunaan dana oleh konsumen pada lembaga jasa keuangan, pemanfaatan layanan, dan produk layanan jasa keuangan setelah melalui proses

penyelesaian pengaduan oleh lembaga jasa keuangan. Oleh karena itu, pembiayaan bermasalah yang terjadi pada *Baitul Mal Wat Tamwil*, termasuk sengketa antara nasabah (konsumen) dengan lembaga jasa keuangan (BMT) yang penyelesaiannya dapat diselesaikan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa disektor jasa keuangan.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan, digunakan untuk mengetahui penelitian serta hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan. Penelitian relevan ini, dipergunakan peneliti sebagai tolok ukur atau acuan untuk menulis dan melakukan analisis suatu penelitian. Fungsi dari adanya penelitian yang relevan yakni sebagai langkah pertama penulis penentu besar atau tidaknya suatu penelitian. Berikut merupakan beberapa penelitian terkait mitigasi pembiayaan bermasalah pada *Baitul Wat Tamwil* (BMT) yang relevan :

Tabel 2.1
Hasil Penelitian yang Relevan

Judul Penelitian	Peneliti (tahun), objek penelitian dan metode penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan
Analisis penanganan pembiayaan <i>murobahah non</i>	Sri Maulida (2019), KJKS Al-Makmur Cubadak Lima Kaum,	Kurangnya analisis pmbiayaan yang tepat	Peneliti lebih terfokus pada pembiayaan bermasalah yang

<p><i>performing</i> (NPF) dengan <i>mitigation of risk in islamic financial institutions</i> di KJKS Al-Makmur Cubadak Lima Kaum</p>	<p>metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan pendekatan <i>Kualitatif</i>.</p>	<p>menyebabkan pembiayaan bermasalah, solusinya adalah dengan penetapan denda bagi nasabah yang terlambat dalam membayar angsuran.</p>	<p>terjadi pada pembiayaan <i>murobahah</i>.</p>
<p>Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Musyarakah di BMT Syirkah Muawamah NU Bojongsari Purbalingga</p>	<p>Nurul Tri Untari (2021), BMT Syirkah Muawamah NU Bojongsari Purbalingga, penelitian ini menggunakan model penelitian <i>kualitatif-deskriptif</i> dengan</p>	<p>Pembiayaan bermasalah disebabkan karena adanya faktor internal; kelemahan sumber daya manusia dan kelemahan analisis pembiayaan</p>	<p>peneliti hanya terfokus pada penelitian terkait dengan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan <i>musyarakah</i></p>

	memanfaatkan data <i>kualitatif</i>	dan faktor eksternal adalah ; faktor musibah nasabah dan kepentingan lain nasabah lalu solusi yang ditawarkan adalah pendektan dengan nasabah, <i>restrukturasi</i> , dan penjualan jaminan.	
Solusi Peyeleaian Pembiayaan Kredit Macet di Koperasi Al-Ishlah Kota Jambi	Sri Rahayu (2020), Koperasi Al-Ishlah Jambi, penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan	Dalam pemberian pembiayaan tergolong memakan banyak waktu, kredit macet	Perbedaan pada penelitian ini adalah objek dalam penelitian adalah koperasi.

	pendekatan <i>Kualitatif.</i>	kebanyakan disebabkan kegagalan nasabah dalam menjalankan usahanya, solusi yang ditawarkan adalah <i>musyawarah</i> pengunduran cicilan atau memperkecil cicilan dan pengambil alihan jaminan.	
Implementasi Strategi dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada	Dinda Kartika dan Renny Oktavia (2021), KSPPS Al-Mubarak Sidoarjo, metode yang digunakan dalam penelitian ini	Dalam melakukan strategi penyelesaian pada pembiayaan murabahah	Pada penelitian ini lebih terfokus pada penelitian dengan pembiayaan murabahah bermasalah

<p>KSPPS Al-Mubarak Sidoarjo</p>	<p>adalah penelitian <i>kualitatif</i></p>	<p>bermasalah dengan melakukan 3R, pelaksanaan 3R berjalan dengan baik, apabila strategi yang dilakukan tidak berhasil maka melakukan <i>Write Off</i>.</p>	
<p>Strategi Penyelesaian pembiayaan bermasalah studi kasus pada koperasi syari'ah di kota Tangerang</p>	<p>Faried Ma'ruf (2021), koperasi syariah di Kota Tangerang, metode penelitian yang digunakan adalah <i>analisis kualitatif</i></p>	<p>Dalam melakukan penyelesaian adalah dengan melakukan pendekatan persuasif, <i>reschedule</i>, dan <i>recounditioning</i></p>	<p>Pada penelitian ini menggunakan objek koperasi syari'ah yang ada di suatu kota secara menyeluruh</p>

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Dalam melakukan penelitian kali ini, penulis melakukan penelitian yang bertempat di BMT Ta'awun Ngruki, Jalan Semenromo, Cemani, Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini, dilaksanakan pada Maret 2022- April 2022.

3.2 Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian kali ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan suatu metodologi penelitian yang didasari atas filsafat postpositivisme, digunakan untuk melakukan penelitian atas keadaan obyek yang ilmiah, dimana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan cara gabungan, teknik analisis data memiliki sifat induktif atau kualitatif, dan memiliki hasil penelitian yang lebih melakukan penekanan terhadap *makna* dari pada *generalisasi* (Sugiyono, 2012). Dengan demikian, penelitian ini tidak menampilkan data dan hasil berupa angka melainkan berupa *makna*.

Penelitian ini, dilakukan berdasarkan pada jenis penelitian kualitatif guna mengetahui fenomena yang ditemukan dalam lingkungan sosial secara ilmiah dengan adanya penggambaran suatu permasalahan terkait dengan perspektif perilaku. Dalam penelitian kualitatif, peneliti melakukan analisis kemudian melaporkan fenomena dalam suatu hasil analisa penelitian.

3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini terdapat sampel, populasi, dan teknik pengambilan sampel. Dengan adanya beberapa elemen tersebut, diharapkan dapat membantu penulis dalam melakukan penelitian.

3.3.1 Populasi

Populasi merupakan seluruh kumpulan dari obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan sifat tertentu dan dapat ditetapkan oleh peneliti guna menjadi bahan penelitian lalu, dapat menarik kesimpulan dari bahan penelitian tersebut (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian kali ini, peneliti melakukan penelitian terkait dengan mitigasi pembiayaan bermasalah yang terjadi pada *Baitul Wat Tamwil* (BMT) artinya, populasi dalam penelitian ini adalah BMT.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi dan memiliki karakteristik yang sama sehingga sampel adalah *representasi* dari populasi (Sugiyono, 2016). Dalam melakukan penelitian, peneliti tidak meneliti keseluruhan dari populasi, artinya penelitian dilakukan dengan menggunakan bagian dari populasi sebagai *representasi* dari populasi. Sampel dari penelitian yang dilakukan peneliti kali ini adalah *Baitul Wat Tamwil* (BMT) Ta'wun Ngruki Sukoharjo.

3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel merupakan teknik, metode, atau cara dalam melakukan pengambilan sampel (Sugiyono, 2016). Penelitian ini, dilakukan dengan mengambil *representasi* dari BMT yang mengalami pembiayaan bermasalah sehingga teknik yang digunakan adalah *Probability*

Sampling. Probability Sampling merupakan suatu cara pengambilan sampel dengan memberikan peluang yang proporsional bagi setiap populasi guna dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2016). Hal ini dikarenakan permasalahan BMT pada bidang pembiayaan bermasalah memiliki kesamaan di setiap tempat.

3.4 Data dan Sumber Data

Data merupakan kumpulan informasi atau keterangan terkait hal yang diperoleh dengan melakukan penelitian (Satria *et al.*, 2019). Dalam penelitian kali ini, data yang diperlukan adalah data yang terkait dengan fokus penelitian yaitu mitigasi pembiayaan bermasalah pada BMT.

Sumber data yang digunakan pada penelitian kualitatif adalah berupa perkataan dan perilaku selain itu, ada data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2000). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa keterangan atau hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak terkait, yaitu BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang bertujuan untuk mendapatkan data (Sugiyono, 2016). Tanpa adanya pengetahuan terkait dengan teknik pengumpulan data, tentu peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart telah ditetapkan.

Adapun teknik atau upaya yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data antara lain :

- a. Observasi

Menurut Nasution dalam buku karya sugiyono menyatakan bahwa, observasi merupakan dasar dari seluruh ilmu pengetahuan yakni fakta terkait dunia kenyataan yang diperoleh melalui kegiatan observasi (Sugiyono, 2012). Observasi yang dilakukan penulis adalah melakukan pemantauan terkait dengan gambaran masalah mengenai topik yang akan dibahas, gambaran pembiayaan bermasalah serta kasus yang terjadi, serta *ratio* atau persentase *non performing financing* (NPF).

b. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab yang dimaksudkan untuk tujuan tertentu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Setelah terjadinya wawancara ini, diharapkan didapatkan sebuah hasil atau data (Moleong, 2000). Adapun wawancara ini dilakukan kepada Pimpinan BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo dan juga manajer BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo atau pihak yang terkait dengan pembiayaan pada BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, berasal dari kata dokumen yang memiliki arti barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan dokumentasi, peneliti melakukan penyelidikan kepada benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan- peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya (Moleong, 2000). Dokumentasi ini, dimaksudkan untuk keabsahan data maksudnya, menunjukkan bahwa, penulis benar-benar melakukan sesi

wawancara kepada pihak- pihak terkait dengan BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo.


3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses dalam pencarian dan penyusunan secara sistematis data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan melakukan organisir terkait dengan data ke dalam kategori, melakukan penjelasan kesetiap unit, melakukan penggabungan, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari serta menarik kesimpulan sehingga dapat dipahami oleh peneliti maupun orang lain (Sugiyono, 2016).

Menurut Burhan Bungin analisis data dalam melakukan penelitian dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Terdapat tiga tahap dalam analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi data (Bungin, 2011). Tiga tahapan tersebut terlaksana secara bersamaan sehingga dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1

Teknik Analisis Data



Prosedur teknik analisis data dengan menggunakan model *Miles and Huberman* adalah sebagai berikut (Usman & Akbar, 2009) :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang sifatnya “kasar” yang muncul dari sebuah catatan lapangan. Reduksi dilaksanakan sejak melakukan pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, membuat kode, penelusuran tema, penulisan memo, dan lain sebagainya, maksudnya untuk menyisihkan data atau informasi yang tidak selaras, kemudian data tersebut diverifikasi. Pada penelitian ini, peneliti lebih terfokus pada mitigasi pembiayaan bermasalah pada *Baitul Wat Tamwil* (BMT) Ta’awun Ngruki Sukoharjo.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan langkah pendeskripsian berbagai informasi

terorganisir yang memberi bermacam kemungkinan atas adanya penarikan suatu kesimpulan dan pertimbangan tindakan. Penyajian data kualitatif ditampilkan dalam bentuk teks naratif, bertujuan dirancang untuk menggabungkan keterangan yang terorganisir dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah aktifitas akhir dari suatu penelitian kualitatif. Peneliti harus mampu memberikan kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna ataupun keabsahan kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang disusun peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya. Peneliti harus memiliki kesadaran bahwa dalam melakukan pencarian makna, harus menggunakan pendekatan etik, yakni melihat dari kaca mata *key information*, dan bukan opini menurut pandangan peneliti (pandangan etik).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Baitul Mal Wat Tamwil Ta'awun Ngruki Sukoharjo

4.1.1 Latar Belakang Pendirian Baitul Mal Wat Tamwil Ta'awun Ngruki Sukoharjo

BMT Ta'awun Ngruki merupakan suatu unit jasa keuangan yang berada dibawah naungan Koperasi Pesantren (Koppontren) Ta'awun Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Ngruki Grogol Sukoharjo Jawa Tengah. Berdirinya BMT Ta'awun Ngruki didasari oleh adanya keinginan dari pengelola koppontren guna peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dan anggota koppontren yang merupakan keluarga besar Ponpes Al-Mukmin Ngruki.

Sebagaimana koppontren-koppontren yang lain, koppontren Ta'awun berawal dari koperasi pelajar yang dikelola oleh para santri. Tidak terdapat data tertulis yang akurat terkait dengan tanggal, bulan, dan tahun pendirian koperasi pelajar tersebut. Hanya saja, koperasi pelajar ini berdiri saat awal-awal pendirian pesantren. Sebagaimana waktu pendirian koppontren, nominal kas awal pendiriannyapun tidak dibukukan secara jelas.

Pada awal tahun 1990 perjalanan koperasi pelajar ini mengalami pasang surut hingga akhirnya atas inisiatif Pimpinan Yayasan dan sesepuh pesantren, koperasi pelajar tersebut di restrukturasi menjadi koppontren dan di daftarkan ke Departemen Koperasi dan PPK. Sehingga pada tanggal 8 Desember 1995 dikeluarkannya akte pendirian dan Badan Hukum dengan Nomor

12591/KWK.11/XII/1995 dengan nama Koppontren Ta'awun.

Perjalanan koppontren Ta'awun yang mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan sehingga untuk memperjelas status Badan Usaha unit-unit Koppontren, pengurus melakukan pengajuan perubahan akte pendirian melalui kantor Notaris Mariana Kustatia., SH., Mkn dan pada tanggal 17 Maret 2008 terjadi perubahan Badan Hukum Koperasi menjadi Nomor 518/12591.a/BH/PAD/KWK.11/III/2008. Inti dari adanya perubahan ini adalah perubahan unit simpan pinjam dari sistem konvensional menjadi sistem syari'ah dengan nama UJKS (Unit Jasa Keuangan Syari'ah) BMT TA'AWUN NGRUKI.

Berdasarkan perubahan yang terjadi, terhadap Koppontren Ta'awun diharapkan dapat meningkatkan peran dan sumbangsuhnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan anggota yang sebagian besar adalah keluarga besar Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Ngruki dan Masyarakat sekitarnya.

Sesuai dengan perubahan anggaran dasar Koppontren dengan Nomor 518/12591.a/BH/PAD/KWK.11/III/2008 pasal 5 ayat 1h, menyatakan Unit Simpan Pinjam diubah menjadi Unit Jasa Keuangan Syari'ah. Berdasarkan perubahan anggaran tersebut maka unit simpan pinjam yang ada di Koppontren Ta'awun berubah menjadi Unit Jasa Keuangan Syari'ah dengan nama BMT Ta'awun dan terbuka untuk umum. Dengan demikian, selain anggota aktif yang telah terdaftar sebagai anggota koppontren Ta'awun juga memiliki anggota luar biasa yaitu para nasabah dar BMT Ta'awun Ngruki (Ditulis oleh : Muhammad Ihsan Hadi, SE, Sy).

4.1.2 Visi dan Misi BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo

Visi dan Misi pada BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo adalah menjalankan

syari'at menyejahterakan umat.


4.1.3 Struktur Organisasi BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo

Dalam suatu lembaga keuangan organisasi sangat penting diperlukan dalam perorganisasian yang merupakan salah satu upaya manajemen dimana sangat penting bagi suatu lembaga sehingga pembagian wewenang dari setiap orang dalam suatu instansi tidak tumpang tindih dalam melakukan aktifitas kerja yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dibutuhkan organisasi yang baik dan efektif sehingga tercapainya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar bagian yang ada dalam organisasi yang mana hal tersebut tergambar dalam struktur organisasi yang dimiliki oleh suatu instansi keuangan.

Adapun bentuk organisasi dari BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo sebagai berikut yang sudah tergambar :

Gambar 4.1

Struktur Organisasi BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo



Ketua BMT Ta'awun Ngruki : A.N Rido Prabowo, SH

Supervisor : Arief Fauzi, SH, I, QWF, RFP

Marketing : Redyawan

Teller : Satrio Ridho Yodhoyono

Costumer Service : Radhi P Kurniawan

Administrasi : Firman Eka Putra, SE. Sy

4.1.4 Tugas dan Tanggungjawab Tiap Bagian pada BMT Ta'awun Ngruki

Sukoharjo

Dalam suatu lembaga tugas dan tanggungjawab sangat penting guna menunjang kinerja suatu lembaga keuangan tak terkecuali BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo. Berikut yang merupakan tugas dan tanggung jawab tiap divisi pada BMT Ta'awun Sukoharjo :

a. Tugas dan Tanggung Jawab Manajer

1. Jujur, amanah, dan penuh tanggung jawab
2. Melaksanakan kebijakan ketua pengurus koperasi terkait dengan operasional Unit Jasa Keuangan Syari'ah (UJKS)
3. Pembuatan program kerja periode 1 tahun kedepan
4. Bertanggungjawab atas pelaksanaan operasional UJKS
5. Kewenangan terkait pembiayaan kepada nasabah atau anggota koperasi maksimal Rp. 10,000,000, diatas 10 juta sudah masuk ranah kewenangan pengurus
6. Memimpin dan melakukan briefing kepada seluruh staf untuk bekerja

sesuai dengan jobdisk masing-masing

7. Menerima uang dari teller setiap tutup hari setelah terselesaikannya transaksi beserta laporan keuangannya

b. Tugas dan Tanggung Jawab Teller

1. Melayani nasabah
2. Pelayanan terkait uang masuk dan keluar
3. Pencatatan transaksi keluar masuk
4. Penghitungan uang keluar masuk sesuai nominal yang tertera pada slip
5. Melaporkan laporan keuangan dan memberikan uang kepada manajer pada tutup hari kemudian meminta tanda tangan manajer
6. Menyimpan slip setelah diteliti manajer
7. Meminta sejumlah uang kepada manajer pada awal hari
8. Melakukan entry data pada setiap transaksi ke komputer
9. Penyelesaian laporan harian
10. Melakukan backup data transaksi ke media yang disediakan BMT
Ta'awun
11. Wajib mengganti uang palsu yang diterima
12. Membuat program kerja
13. Melakukan konsultasi terkait masalah penting kepada atasan

c. Tugas dan Tanggung Jawab Customer Service

1. Melayani tamu, calon nasabah, dan nasabah
2. Memberikan informasi kepada tamu atau calon nasabah selengkap mungkin terkait informasi yang diinginkan

3. Melayani aplikasi produk BMT Ta'awun yang dibutuhkan calon nasabah dan nasabah
 4. Menawarkan setiap produk yang ada di BMT Ta'awun
 5. Menjadi narahubung antara BMT dengan nasabah
- d. Tugas dan Tanggung Jawab Marketing
1. Pengumpulan informasi dan data guna penyusunan daftar potensial nasabah
 2. Penyusunan rancangan aktifitas pemasaran secara reguler
 3. Membuat perencanaan pembiayaan dan pengenalan produk kepada nasabah maupun anggota
 4. Melakukan analisa dan meneliti setiap pengajuan pembiayan dengan lengkap sebelum diajukan kepada atasan
 5. Memberikan penjelasan dan pengertian tentang pembiayaan kepada calon nasabah
 6. Melayani dan melakukan pendekatan secara regular dengan nasabah baik formal maupun informal

4.1.5 Produk Penghimpunan dan Penyaluran Dana pada BMT Ta'awun

Ngruki Sukoharjo

Produk Penghimpunan dana BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo, terdiri atas beberapa kategori sebagai berikut :

- a. Akad Mudharabah
 1. Simpanan berjangka
 2. Simpanan Santri

3. Simpanan Qurban
 4. Simpanan Aqiqah
 5. Simpanan Walimah (Pernikahan)
 6. Simpanan Pendidikan
 7. Simpanan Rumah Sehat
 8. Simpanan Haji
- b. Akad Wadiah
1. Simpanan Suka Rela
 2. Simpanan Wadi'ah

Produk penyaluran dana yang ada di BMT Ta'awun terdiri atas beberapa kategori sebagai berikut :

- a. Pembiayaan Murabahah (Pembelian/ Jual Beli)
- b. Pembiayaan Musyarakah (Usaha Bersama)
- c. Pembiayaan Ijarah (Sewa)
- d. Pembiayaan Rahn
- e. Pembiayaan Qordhul Hasan

4.2 Pembahasan

4.2.1 Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada BMT Ta'awun

Ngruki Sukoharjo

Pembiayaan bermasalah tentu merupakan sebuah masalah yang banyak dijumpai di lembaga keuangan baik konvensional maupun syari'ah. Seperti yang sudah dijelaskan pada landasan teori diatas, pembiayaan bermasalah disebabkan oleh berbagai penyebab. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dapat

bersumber dari faktor internal lembaga keuangan maupun berasal dari faktor eksternal atau bukan dari lembaga keuangan itu sendiri.

BMT Ta'awun Ngruki yang merupakan salah satu lembaga keuangan syari'ah tentu merasakan hal yang demikian. Sama seperti halnya lembaga keuangan pada umumnya, penyebab pembiayaan bermasalah pada BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo juga berasal dari berbagai masalah yang dihadapi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Arief Fauzi sebagai *Supervisor* BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo bahwa (Arief Fauzi, Wawancara 4 April 2022) :

“ penyebab terjadinya pembiayaan pada lembaga kami bisa dipicu oleh berbagai hal mulai dari masalah ekonomi dengan keuangan nasabah yang bermasalah, lalu kurang tepatnya segmentasi pasar yang kami targetkan, dan juga adanya unsur kekerabatan ”

Berdasarkan pemaparan yang ada diatas, maka dapat diklasifikasikan kurang tepatnya segmentasi pasar dan unsur kekerabatan sebagai penyebab dari internal BMT dan masalah keuangan nasabah sebagai penyebab eksternal.

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari pengelola dana dalam hal ini adalah, BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo. Unsur kekerabatan merupakan salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT Ta'awun Ngruki. Adanya keterikatan kekerabatan membuat timbulnya rasa tidak enak hati oleh pengelola apabila tidak memberikan pembiayaan sehingga, analisa pembiayaan yang dilakukan kurang dijalankan secara optimal. Selain itu, dengan adanya keterikatan kekerabatan antara pengelola dan calon nasabah membuat adanya keistimewaan yang diberikan pengelola berupa kemudahan akses pembiayaan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Arief Fauzi bahwa (Arief Fauzi, Wawancara 21 April 2022) :

“ Terkait dengan kekerabatan memang kami memberi keistimewaan berupa kemudahan akses bagi keluarga pondok pesantren al-mukmin dan referensi dari staff yang kadang merupakan kerabat staff itu sendiri meskipun begitu kami tetap melakukan analisa namun tidak ketat sebenarnya ini juga bisa menaikan resiko pembiayaan akibat adanya rasa tidak enak hati apabila tidak menerima pembiayaan karena keterikatan rekan kerja, kerabat dekat, dan lain sebagainya ”

Terkait keistimewaan yang diberikan kepada calon nasabah yang memiliki keterikatan dengan kekerabatan dengan pengelola BMT Ta’awun Ngruki sukoharjo juga diutarakan oleh Redyawan selaku *Marketing* BMT Ta’awun Ngruki (Redyawan, 7 April 2022) :

“ kami memberi keistimewaan bagi anggota kopontren ta’awun. Kami juga memprioritaskan warga sekitar dan referensi dari pengelola BMT atau pengurus Koperasi ”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang sudah dilakukan, penyebab yang bersumber dari unsur kekerabatan, membuat timbulnya keistimewaan kepada calon nasabah berupa kemudahan akses pembiayaan serta munculnya rasa keinginan memberikan pembiayaan karena rasa tidak enak hati bila tidak memberi pembiayaan yang akhirnya membuat analisa pembiayaan tidak dilakukan secara optimal. Imbas dari hal tersebut adalah meningkatnya resiko pembiayaan yang akan terjadi.

Faktor internal lainnya yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah pada BMT Ta’awun Ngruki Sukoharjo adalah kurang tepatnya segmentasi pasar yang diterapkan. Ketepatan segmentasi pasar merupakan suatu kunci keberhasilan suatu perusahaan tak terkecuali BMT Ta’awun Ngruki Sukoharjo. Kurang tepatnya segmentasi pasar yang terjadi pada BMT Ta’awun Ngruki Sukoharjo akibat dari lemahnya prospek, kurang tepat dalam pemilihan nasabah serta target pasar yang diterapkan dengan ruang lingkup yang kecil. Sebagaimana dijelaskan oleh Arief

Fauzi bahwa (Arief Fauzi, Wawancara 21 April 2022) :

“ kurang tepatnya target pasar yang kami terapkan karena memang kami akui masih lemah dalam hal prospek, dalam pemilihan nasabah atau pangsa pasar kami rasa masih kurang tepat, dan memang dalam pemberian pembiayaan kami masih mengutamakan ruang lingkup keluarga pondok pesantren al-mukmin, warga sekitar dan referensi dari staff BMT yang kadang merupakan kerabat staff BMT kami belum melakukan pemasaran secara luas ”

Akibat dari ruang lingkup pemasaran yang kecil, berpengaruh pada pembiayaan yang dilakukan karena pemberian pembiayaan tertuju pada keluarga Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki, Rekomendasi Staff, Serta Warga sekitar BMT dengan kemudahan akses yang didapatkan, membuat analisa yang dilakukan kurang optimal. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Arief Fauzi bahwa (Arief Fauzi, Wawancara 21 April 2022) :

“ Ruang lingkup pengguna produk pembiayaan kami hanya orang-orang itu saja misalnya aja warga sekitar BMT, kami tidak melakukan survei jadi bisa dicermati kalo ruang lingkup pemasaran kecil seperti ini, analisa yang dilakukan jadi kurang maksimal disurvei calon nasabahnya ”

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan, segmentasi pasar yang diterapkan BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo masih tertuju pada keluarga pondok pesantren Al-Mukmin Ngruki, Rekomendasi Staff BMT, serta warga sekitar BMT yang mengakibatkan analisa pembiayaan kurang terlaksana secara maksimal berupa tidak dilakukannya survei kepada warga sekitar BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, faktor internal yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah pada BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo berimbas pada pelaksanaan analisa yang kurang maksimal akibat dari unsur kekerabatan dan kurang tepatnya segmentasi yang terjadi. Oleh karena itu, BMT Ta'awun Ngruki

melakukan analisa pembiayaan sesuai standart operasional yang berlaku semaksimal mungkin dengan mengutamakan pendekatan aspek 5C. Sebagaimana yang dijelaskan Redyawan bahwa (Redyawan, Wawancara 7 April 2022) :

“ dalam melakukan analisa pembiayaan tentu kita seberusaha mungkin melakukannya sesuai SOP terutama menjalankan aspek 5C dengan baik dan benar. Tapi dalam melakukan analisa, kita menyesuaikan teknis yang ada dilapangan mas. Ya minimal analisa kita lihat karakternya gimana, kondisi keuangannya juga dilihat minimal itu mas yang kami lihat dalam analisa ”

Berdasarkan wawancara dan obsevasi yang dilakukan, dalam pelaksanaan analisa semaksimal mungkin dilakukan sesuai standart operasional yang berlaku dengan mengutamakan pendekatan aspek 5 C namun pelaksanaan tersebut dilaksanakan sesuai keadaan lapangan sehingga dalam hal ini analisa pendekatan 5 C hanya menekankan aspek *character* dan *capital*.

Selain faktor internal yang terjadi, penyebab pembiayaan bermasalah pada BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo juga berasal dari faktor eksternal. Faktor eksternal berasal dari luar lembaga dalam hal ini adalah nasabah pembiayaan BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo.

Faktor eksternal yang dihadapi oleh BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo adalah permasalahan ekonomi yang dihadapi nasabah. Permasalah ekonomi yang dihadapi nasabah adalah menurunnya pendapatan nasabah yang akhirnya membuat nasabah yang bersangkutan memprioritaskan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu nasabah pembiayaan di BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo bahwa (Wawancara, 28 April 2022) :

“ saya beberapa kali tidak bayar angsuran lalu ada surat peringatan, baru saya mulai bayar lagi tetapi tidak konsisten karena pendapatan saya turun ” Ujar ES salah satu nasabah BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo yang mengalami pembiayaan bermasalah.

Saudara ES merupakan seorang pedagang dengan pembiayaan akad *murabahah* yang digunakan untuk membeli motor guna kebutuhan sehari-hari. Penurunan pendapatan yang dialami oleh saudara ES yang akhirnya membuat pembiayaan yang dilakukan menjadi bermasalah ditengarai karena merebaknya Covid-19 yang akhirnya mengganggu pendapatan yang diperoleh saudara ES. Sebagaimana yang dijelaskan oleh saudara ES bahwa (Wawancara, 28 April 2022) :

“ Karena covid ini semua penjual termasuk saya juga kena dampak penjualan jadi turun jadi saya kekurangan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Jangankan bayar angsuran mau makan juga agak susah kemarin tapi alhamdulillah makin kesini kondisi jualan udah mulai membaik jadi saya bisa melunasi utang saya di BMT “

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan penyebab pembiayaan bermasalah yang diakibatkan oleh permasalahan ekonomi nasabah terjadi karena penurunan pendapatan imbas dari merebaknya Covid-19 yang berpengaruh bagi usaha nasabah.

Mewabahnya Covid-19 belakangan berpengaruh bagi usaha yang dilakukan oleh nasabah. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang tepat untuk menangani resiko pembiayaan yang terjadi akibat terjadinya penurunan pendapatan nasabah dengan bijak dan tepat. Saudara ES merupakan salah satu nasabah yang terdampak mewabahnya Covid-19 yang membuat pendapatan menjadi turun. Dengan terjadinya penurunan pendapatan yang dialami nasabah, BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo menawarkan solusi berupa penjadwalan ulang. Sebagaimana yang dijelaskan saudara ES bahwa (Wawancara, 28 April 2022) :

“ saya mengeluhkan alasan kenapa tidak bisa bayar angsuran ternyata BMT memberi solusi jadwal ulang alhamdulillah dengan solusi itu saya merasa terbantu dan bisa membayar angsuran lagi sampai sekarang ”

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan solusi berupa penjadwalan ulang yang diterapkan cukup efektif sehingga dapat membantu nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

Kesimpulan yang dapat digaris bawahi terkait dengan penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo bahwa, penyebab terjadinya pembiayaan didominasi oleh faktor internal yaitu karena unsur kekerabatan serta segmentasi pasar yang kurang tepat yang berimbas pada pelaksanaan analisa pembiayaan yang kurang maksimal.

4.2.2 Mitigasi Pembiayaan Bermasalah yang Dilakukan BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo

Mitigasi adalah langkah yang dirasa perlu untuk dilakukan guna meminimalisir terjadinya suatu resiko. Dalam sektor jasa keuangan, penanganan pembiayaan bermasalah merupakan suatu hal yang perlu untuk dilakukan. Dengan mitigasi pembiayaan bermasalah diharapkan suatu lembaga keuangan mampu meminimalisir suatu risiko pembiayaan yang diakibatkan oleh berbagai macam faktor yang ada.

BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo merupakan lembaga yang tak luput dari terjadinya resiko pembiayaan. Oleh karena itu, penanganan yang tepat perlu dilakukan. Prosedur yang diterapkan dalam melakukan mitigasi pembiayaan bermasalah yang terjadi adalah melakukan pendataan ulang, analisa ulang, pendekatan nasabah dengan mendatangi nasabah secara langsung, serta penawaran solusi melalui penjadwalan ulang (*Reschedule*) atau penyelesaian melalui jaminan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Arief Fauzi bahwa (Arief Fauzi, Wawancara

4 April 2022) :

“ Kami memang punya prosedur terkait penanganan masalah pembiayaan mas yang pertama kita lakukan pendataan ulang, analisa ulang langsung ke nasabah mendatangi nasabah yang pembiayaannya bermasalah itu serta kita juga minta kepastian sama nasabah yang bersangkutan, ini mau direschedule atau mau dilunasi lewat jaminan maka kita minta waktu dan jam yang jelas biar nasabah bisa kooperatif “

Berikut penjelasan yang lebih mendalam mengenai prosedur mitigasi yang dilakukan BMT Ta’awun Ngruki Sukoharjo dalam menangani pembiayaan bermasalah :

1. Pendataan Ulang

Pendataan ulang merupakan langkah yang dilakukan oleh BMT Ta’awun Ngruki Sukoharjo guna menangani pembiayaan bermasalah yang terjadi. Pendataan ulang dilakukan bertujuan untuk menentukan langkah yang akan dilakukan untuk penanganan pembiayaan bermasalah melalui *update* data yang didapatkan dan data yang didapatkan digunakan sebagai parameter analisa ulang yang dilakukan. Pendataan ulang dilakukan untuk melakukan pendataan terkait *update* tempat tinggal nasabah, *update* usaha atau pekerjaan nasabah, *update* pendapatan nasabah, kondisi nasabah, *update* kontak nasabah, serta keluarga yang bisa dihubungi. (Arief Fauzi, Wawancara, 21 April 2022)

“ Pendataan ulang bertujuan untuk menentukan langkah apa yang selanjutnya kita lakukan dengan melihat update data yang kita dapatkan sekaligus untuk parameter kita dalam melakukan analisa ulang. Untuk apa aja yang didata itu kita data seperti tempat tinggal pindah atau nggak, masih bekerja atau tidak, penghasilan sekarang berapa, kondisi nasabah gimana, kontak atau media yang bisa dihubungi sama pihak keluarga yang kira-kira bisa dihubungi ”

2. Pendekatan nasabah dengan mendatangi nasabah

Pendekatan nasabah yang dilakukan oleh BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo adalah dengan mendatangi nasabah. Dalam pendekatan kepada nasabah, BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo melakukan dengan pendekatan persuasif atau secara kekeluargaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Arief Fauzi (Arief Fauzi, Wawancara 4 April 2022) bahwa :

“ Jadi langkah pertama yang BMT lakukan adalah dengan melakukan pendekatan persuasif jadi begini maksudnya kita melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada nasabah bersangkutan yang mengalami pembiayaan bermasalah. Tapi meskipun kita datang baik-baik kita tetap meminta kepastian sama nasabah dengan tegas, terukur dan terarah ”

Berdasarkan pernyataan diatas, meskipun pendekatan dilakukan secara kekeluargaan namun terdapat bentuk keseriusan BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi.

Tujuan dengan adanya pendekatan nasabah yang dilakukan dengan mendatangi nasabah adalah untuk melakukan diskusi dengan nasabah terkait dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh A.N Rido Prabowo selaku pimpinan BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo bahwa (A.N Rido Prabowo, Wawancara 7 April 2022) :

“ Kita dalam melakukan mitigasi akan melakukan diskusi guna mencari solusi lalu kita kasih pilihan mau melanjutkan pembayaran angsuran apa penjualan jaminan ”

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan A.N Rido Prabowo, diskusi yang dilakukan, bertujuan untuk melakukan musyawarah terkait dengan penawaran antara penjualan aset atau *reschedule*.

3. Analisa Ulang

Analisa ulang merupakan langkah yang digunakan BMT Ta'awun Ngruki dalam upaya mitigasi pembiayaan bermasalah yang terjadi. Dalam melakukan analisa ulang, BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo langsung mendatangi nasabah yang bersangkutan. Sebagaimana yang disampaikan Arief Fauzi bahwa (Arief Fauzi, Wawancara 4 April 2022) :

“ ketika ada indikasi masalah pada pembiayaan maka kita sebagai pengelola BMT melakukan analisa ulang dengan datang langsung ke nasabah ”

Berdasarkan pernyataan diatas, ketika adanya indikasi pembiayaan bermasalah, BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo melakukan analisa langsung ke nasabah.

Tujuan dari adanya analisa ulang ini untuk memberikan solusi yang tepat bagi nasabah guna menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi kepada nasabah yang bersangkutan. Sebagaimana yang dijelaskan Arief Fauzi bahwa (Arief Fauzi, Wawancara 21 April 2022) :

“ analisa ulang dilakukan supaya kami selaku pengelola bisa memberi solusi yang tepat bagi nasabah apakah reschedule atau penjualan jaminan ”

Dalam melakukan analisa ulang, terdapat dua instrumen yang dilakukan meliputi pendataan ulang dan survei ulang. Diharapkan dengan pelaksanaan dua instrumen tersebut, mampu melakukan analisa yang tepat serta memberikan solusi yang tepat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Arief Fauzi bahwa (Arief Fauzi, Wawancara 21 April 2022) :

“ terdapat dua instrumen yaitu berupa pendataan ulang dan survei ulang karena kadang nasabah yang mengalami masalah pembiayaan tidak disurvei sebelumnya nah dengan dua instrumen itu kita bisa melakukan analisa yang tepat dan memberikan solusi yang tepat. Untuk reschedule sendiri kami memberi batas waktu maksimal 1 tahun kalo misal gamau reschedule atau nasabah tidak kooperatif ya kami nawarin buat apa dijual saja barang jaminannya begitu ”

Berdasarkan penjelasan wawancara diatas, pelaksanaan kedua instrumen tersebut BMT Ta’awun Ngruki Sukoharjo mampu menentukan antara memberikan *reschedule* dengan jatuh tempo satu tahun atau penjualan jaminan nasabah. Berdasarkan penjelasan diatas pula, diketahui bahwa analisa ulang dilakukan karena terkadang analisa tidak dilakukan kepada nasabah sehingga terjadi pembiayaan bermasalah.

4. Penjadwalan Ulang (*Reschedule*)

Penjadwalan ulang merupakan salah satu langkah penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT Ta’awun Ngruki Sukoharjo. Berdasarkan landasan teori diatas, dengan merubah waktu pembayaran menjadi lebih lama, agar nasabah lembaga keuangan dapat membayar setengah atau keseluruhan.

Dalam melaksanakan kegiatan operasional BMT Ta’awun Ngruki Sukoharjo mengacu pada fatwa DSN-MUI. Sebagaimana yang dijelaskan A.N Rido Prabowo bahwa (A.N Rido Prabowo, Wawancara 7 April 2022)

:

” ya tentu, memang segala operasional yang kita lakukan ya DSN-MUI sebagai sumber pedomannya mas. Seperti misalnya dalam hal penjadwalan ulang, kita pakai itu dasarnya ada di DSN-MUI begitu ”

Berdasarkan penjelasan diatas, penjadwalan ulang yang dilakukan BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo memang bersumber pada fatwa DSN-MUI. Fatwa yang dimaksud adalah Fatwa DSN Nomor 48 /DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali. Dalam fatwa ini, menyebutkan bahwa, lembaga keuangan syariah diperbolehkan untuk melakukan penjadwalan ulang.

Penerapan *reschedule* atau jadwal ulang yang diterapkan BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo hanya ditujukan kepada nasabah yang masih membayar angsuran. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Arief Fauzi bahwa (Arief Fauzi, Wawancara 4 April 2022) :

“ ada catatan mas, kita mau menawarkan *reschedule* kalo nasabah masih bayar angsuran karena nasabah yang bersangkutan kooperatif ”

Berdasarkan penjelasan diatas, *reschedule* ditujukan kepada nasabah yang masih membayar angsuran karena BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo menilai nasabah yang bersangkutan kooperatif sehingga pantas mendapatkan solusi masalah pembiayaan berupa penjadwalan ulang atau *rechedule*.

Pelaksanaan *reschedule* atau jadwal ulang yang diterapkan oleh BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo, dilakukan maksimal satu tahun. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Arief Fauzi bahwa (Arief Fauzi, Wawancara 21 April 2022) :

“ Untuk *reschedule* sendiri kami memberi batas waktu maksimal 1 tahun kalo misal tidak mau *reschedule* atau nasabah tidak kooperatif kami menawarkan apa dijual saja barang jaminannya begitu ”

Berdasarkan penjelasan diatas, penerapan batas maksimal waktu

reschedule ditetapkan selama satu tahun namun jika nasabah yang bersangkutan tidak berkenan atau kurang kooperatif maka solusi yang ditawarkan BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo adalah penjualan aset jaminan. Dengan langkah ini, maka pembiayaan yang bermasalah mampu terselesaikan dengan cepat.

5. Penyelesaian melalui Jaminan

Berdasarkan landasan teori yang ada, penyelesaian melalui jaminan adalah sebuah langkah penyelesaian pembiayaan dengan cara melakukan penjualan aset yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang. Berbeda dengan yang dilakukan BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo, dalam melakukan penyelesaian melalui jaminan BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo hanya membantu penjualan saja. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Arief Fauzi (Arief Fauzi, Wawancara 4 April 2022) :

“ ketika ada indikasi masalah pada pembiayaan maka kita sebagai pengelola BMT melakukan analisa ulang dengan datang langsung ke nasabah, penawaran untuk membantu menjualkan jaminan, atau melakukan *reschedule* ”

Berdasarkan penjelasan yang ada diatas, tujuan dari pendekatan dengan mendatangi nasabah selain melakukan analisa ulang dan penawaran *reschedule*, BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo juga menawarkan bantuan penjualan jaminan.

Dalam pelaksanaan transaksi penjualan jaminan, BMT Ta'awun Ngruki tidak melakukan penyitaan atau menjual langsung jaminan tanpa sepengetahuan nasabah sebagai pemilik dari aset jaminan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh A.N Rido Prabowo bahwa (A.N Rido Prabowo,

Wawancara 7 April 2022) :

“ Dalam penjualan jaminan kita tidak langsung menjual tapi minta ijin sama nasabah dulu mas karena bagi kami jaminan nasabah bukan punya BMT tapi aset yang dititipkan nasabah ke BMT supaya mendapatkan pembiayaan begitu ”

Berdasarkan penjelasan diatas, penyitaan atau penjualan jaminan tanpa sepengetahuan nasabah tidak langsung dilakukan karena BMT Ta’awun Ngruki Sukoharjo menganggap bahwa jaminan berupa aset yang dimiliki nasabah merupakan aset yang hanya dititipkan agar mendapat pembiayaan bukan mutlak menjadi milik BMT Ta’awun Ngruki Sukoharjo.

Adapun parameter yang digunakan BMT Ta’awun Ngruki Sukoharjo jika mengharuskan melakukan penjualan jaminan berupa aset secara langsung. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Arie Fauzi bahwa (Arief Fauzi, Wawancara 4 April 2022) :

“ disini kita melihat dulu apabila nasabah tidak mampu lagi secara financial, mengalami cacat fisik, nasabah tidak mempunyai keluarga, tempat tinggal nasabah sudah berpindah dan tidak diketahui dimana, maka kita akan melakukan penjualan jaminan itupun kalau barang masih ada ”

Berdasarkan pernyataan diatas, penjualan jaminan dilakukan dengan melihat kondisi finansial nasabah, kondisi fisik nasabah, tempat tinggal yang berpindah, serta tidak adanya kerabat nasabah yang mampu menanggung kewajiban nasabah yang bersangkutan.

6. Pemutihan (*Write Off*)

Berdasarkan landasan teori yang ada *Write Off* merupakan pinjaman macet yang telah tidak dapat dilakukan penagihan lagi dihapus bukukan

dari neraca (*on-balance sheet*) kemudian dilakukan pencatatan pada rekening administratif (*off-balance sheet*). Untuk hal ini, sebuah lembaga hanya melakukan penghapusan terhadap pembiayaan- pembiayaan yang memang sudah tidak bisa tertolong lagi dengan cara menghapusnya dari naraca.

Hal yang demikian pula dilakukan oleh BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo. Dalam hal ini, nasabah yang sudah tidak mampu membayar angsuran lagi maka dilakukan langkah pemutihan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Arief Fauzi bahwa (Arief Fauzi, Wawancara 4 April 2022) :

“ Kalau ada nasabah yang tidak bisa bayar lagi, tentu kita melakukan pemutihan. Tapi pemutihan ini kita syaratkan seperti tidak mampu lagi secara financial, tidak punya rumah atau masih ngontrak, dan sakit yang membuat nasabah tidak bisa kerja lagi ”

Berdasarkan pernyataan yang ada diatas, pemutihan (*Write Off*) dilakukan apabila nasabah memang sudah tidak mampu lagi membayar angsuran dengan melihat finansial nasabah yang tidak mampu, tunawisma atau nasabah masih ngontrak, kondisi kesehatan nasabah yang mempengaruhi kemampuan nasabah dalam melakukan pekerjaan atau usaha.

4.2.3 Efektivitas Penanganan Pembiayaan Bermasalah BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau upaya mitigasi, tentu suatu perusahaan harus dilakukan secara efektif sehingga, dengan adanya suatu kebijakan

atau upaya mitigasi mampu berdampak positif bagi suatu perusahaan. Tak terkecuali penanganan pembiayaan bermasalah yang tentu harus dilakukan secara efektif oleh suatu lembaga keuangan termasuk BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo. Efektifitas pelaksanaan mitigasi pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo, dapat dilihat kasus penanganan pembiayaan bermasalah berikut :

1. Kasus 1 penanganan pembiayaan bermasalah

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, penanganan kasus pembiayaan bermasalah yang dialami oleh nasabah dengan inisial saudara ES. Nasabah tersebut merupakan penjual makanan angkringan yang berada disekitar lokasi kantor BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo. Untuk lebih jelas tentang pembiayaan bermasalah yang terjadi pada pembiayaan saudara ES berikut adalah penjelasan dari Arief Fauzi (Arief Fauzi, Wawancara 28 April 2022) :

“ pada akhir tahun 2018 ada berkas masuk pengajuan pembiayaan murabahah untuk beli motor mas harga motornya 15 juta dan kalo kita total sama margin senilai 17 juta jatuh temponya 3 tahun. Awalnya nasabah ini, selama 1 tahun lancar mas sampe waktu awal pandemi mas mulai sering telat bayar angsuran untuk nasabah ini karena kelihatan tetap mengangsur meskipun dalam keadaan sulit jadi kami tidak kasih SP sampai pas jatuh tempo baru kita lakukan penanganan sesuai prosedur yang berlaku kita tawarkan reschedule langsung karena memang hutangnya kurang 5,7 juta jadi tidak bayar angsuran sebanyak 12 kali. Lalu kita kasih waktu 1 tahun lagi untuk melunasi angsuran sampai tahun ini, alhamdulillah nasabah itu masih bayar sampai sekarang ”

Berdasarkan penjelasan diatas, saudara ES melakukan pembiayaan *Murabahah* untuk membeli kendaraan bermotor dengan nilai pembiayaan 17 Juta Rupiah. Kurun waktu satu tahun pembayaran angsuran masih

lancar hingga awal pandemi saudara ES mulai terjadi keterlambatan pembayaran. Dengan demikian BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo memberikan solusi berupa *Reschedule* atau jadwal ulang karena saudara ES kooperatif dan masih melakukan pembayaran angsuran. Dengan solusi jadwal ulang tersebut masalah mampu terselesaikan.

2. Kasus 2 penanganan pembiayaan bermasalah

Pada kasus 2 penanganan pembiayaan bermasalah, BMT Ta'awun Ngruki menghadapi nasabah yang kurang kooperatif. Untuk lebih jelas tentang kasus 2 penanganan pembiayaan bermasalah, berikut ini merupakan penjelasan A.N Rido Prabowo (A.N Rido Prabowo, Wawancara 16 April 2022) :

“ Jadi ada nasabah inisialnya adalah Ibu NH nah ibu NH ini, merupakan salah satu penjaja makanan yang ada di kawasan wisata kuliner disolo. Beliau mengajukan pembiayaan akad murabahah buat beli motor. Nilai pembiayaannya senilai 24 juta sudah termasuk margin atau keuntungan buat BMT. Jatuh temponya 2 tahun berkas masuk tahun 2018. Awalnya angsuran berjalan normal sampai beberapa waktu, kok Ibu NH tidak bayar lagi. Nah terus kita data ulang kemudian diberi surat peringatan. Kita tunggu 1-2 bulan kok gaada feedback. Terus kita datangi Ibu NH ke tempat kerjanya. Kita tanya buk kok tidak bayar angsuran ada apa ? beliau bilang belum ada uang oke kita tunggu beliau mungkin nanti bayar angsuran. Kita tunggu beberapa waktu kok ga bayar bayar. Lalu kita datangi lagi tanya hal yang sama begitu terus sampai beberapa kali gak bayar-bayar. Lalu kami memutuskan untuk jaminan ibu NH ini tawarkan buat dijual saja karena memang kurang kooperatif. Lalu kita datang lagi buat mengusulkan hal ini dan ternyata mau. Ibu NH memang sedang kesulitan ekonomi yang akhirnya membuat beliau memprioritaskan hal lain. Kita disini menerima amanah untuk mencari pembeli dan transaksi penjualan dari ibu NH. Nah hasil penjualan jaminan ibu NH ini adalah 19 juta padahal macet 20,5 juta artinya masih kurang 1,5 juta kan mas yang namanya hutang harus dibayar ya kami tetap minta 1,5 juta dan diangsur oleh Ibu NH. Pembiayaan ibu NH akhirnya selesai tahun 2021 ”

Berdasarkan kasus yang dipaparkan diatas, ibu NH mengajukan

pembiayaan *murabahah* untuk pembelian kendaraan bermotor namun ditengah jalan pembayaran terhenti karena ibu NH mengalami kesulitan ekonomi yang membuat ibu NH tidak bisa membayar angsuran. Ibu NH dinilai kurang kooperatif sehingga BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo menawarkan penjualan jaminan. Dengan penjualan jaminan ini, diharapkan mampu menutupi kewajiban yang harus ditanggung oleh ibu NH meskipun pada akhirnya penjualan jaminan tidak menutupi semua kewajiban yang harus ditanggung ibu NH sehingga dengan hal tersebut, ibu NH tetap membayar sisa hutang yang harus dibayarkan. Pada akhirnya kasus ini, selesai pada tahun 2021.

Berdasarkan 2 kasus diatas, dapat dilihat bahwa dalam penanganan pembiayaan bermasalah, BMT Ta'awun mengalami beberapa hambatan. Hambatan yang dihadapi bisa muncul dari nasabah serta tidak diterapkannya suatu regulasi pemerintah sebagai upaya pembiayaan bermasalah untuk lembaga keuangan terkait. Dengan demikian, berikut hambatan yang dihadapi oleh BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo :

1. Hambatan dari nasabah

Hambatan yang dialami oleh BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo yang berasal dari nasabah, dikarenakan dalam penyelesaian masalah nasabah cenderung kurang kooperatif. Bentuk kurang kooperatif nasabah dalam penyelesaian masalah pembiayaan dilihat dari nasabah yang sulit ditemui, tidak adanya itikad baik dalam menyelesaikan masalah, serta keberadaan

nasabah yang tidak diketahui (Redyawan, Wawancara 7 April 2022).

“ Selama kami melakukan penangan pembiayaan bermasalah kepada nasabah yang bersangkutan ada beberapa hambatan yang kami temui antara lain; nasabah sulit ditemui, setiap BMT melakukan followup ke media sosial nasabah selalu hanya memberikan janji, nasabah tidak bisa diajak untuk berkomunikasi dengan baik, dan nasabah berpindah tempat tinggal tanpa pemberitahuan sebelumnya ”

Berdasarkan pernyataan diatas, hambatan yang dihadapi oleh BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo berasal dari nasabah disebabkan oleh kurang adanya itikad baik nasabah dalam melakukan penyelesaian pembiayaan. Berdasarkan analisa yang dilakukan, hambatan ini terjadi akibat analisa terkait dengan karakter nasabah kurang maksimal sehingga diharapkan penilaian karakter dapat dimaksimalkan oleh BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo.

2. Tidak ada penerapan konversi akad

Konversi akad merupakan salah satu upaya yang dapat diterapkan BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo dalam melakukan mitigasi pembiayaan bermasalah. Menurut fatwa DSN-MUI Nomor 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad Nomor 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad. Dalam fatwa ini, melakukan konversi akad dengan cara agunan dijual oleh nasabah kepada lembaga keuangan syari'ah sesuai dengan harga pasar, nasabah melunasi sisa hutangnya kepada lembaga keuangan syari'ah dari hasil penjualan, apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka guna akad ijarah ataupun bagian modal dari *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

Namun, konversi akad tidak diterapkan relaksasi pembiayaan yang

ada di BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo adalah *reschedule* saja (Arief Fauzi, Wawancara 4 April 2022)

“ Kami tidak menerapkan konversi akad seperti BMT kebanyakan kami hanya melakukan relaksasi pembiayaan melalui *reschedule* ”

Berdasarkan pernyataan diatas, dalam penerapan relaksasi pembiayaan, BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo hanya terpaku pada langkah *reschedule*. Berdasarkan fatwa, teori, serta perundang-undangan yang ada lembaga keuangan syari'ah diberikan berbagai solusi seperti konversi akad, *reconditioning*, *restructuring*, dan berbagai solusi lain guna menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Dengan memanfaatkan berbagai solusi yang tersedia, diharapkan BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo mampu menyelesaikan pembiayaan secara efektif.

3. Tidak ada pemberian sanksi

Pemberian sanksi merupakan salah satu upaya yang dilakukan suatu lembaga keuangan untuk melakukan penertiban terhadap nasabah. Berdasarkan fatwa DSN Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran , menjelaskan bahwa bagi nasabah pembiayaan yang mampu membayar angsuran akan tetapi menunda pembayaran dengan sengaja maka, akan diberikan sanksi oleh penyedia pembiayaan.

Namun, BMT Ta'awun Ngruki tidak menerapkan sanksi dalam bentuk apapun. Hal ini, dikarenakan BMT Ta'awun lebih mengedepankan prinsip bantu-membantu (Arie Fauzi, Wawancara 4 April 2022)

“ Tidak ada kami tidak menetapkan sanksi apapun. Kami dalam

menjalankan operasional lebih mementingkan prinsip bantu-membantu jadi sanksi tidak kami terapkan ”

Berdasarkan pernyataan diatas, BMT Ta’awun Ngruki Sukoharjo tidak menerapkan sanksi apapun. Penerapan sanksi dirasa perlu karena hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya penertiban nasabah yang kurang kooperatif serta sebagai salah satu langkah penanganan pembiayaan bermasalah yang dapat diterapkan.

4. Tidak melakukan penyelesaian melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 memberikan wadah berupa pengadaan lembaga alternatif penyelesaian sengketa disektor jasa keuangan. Dengan adanya lembaga alternatif ini, diharapkan dapat melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Dengan demikian dalam penyelesaian sengketa antara BMT Ta’awun Ngruki Sukoharjo dan nasabah mampu terselesaikan dengan cepat tanpa melibatkan pengadilan.

Dalam hal ini, BMT Ta’awun Ngruki Sukoharjo tidak melibatkan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Melibatkan lembaga penyelesaian sengketa dirasa belum perlu dan penyelesaian masalah masih bisa dilakukan secara kekeluargaan (A.N Rido Prabowo, Wawancara 7 April 2022).

“ kami tidak menggunakan lembaga penyelesaian sengketa karena memang dirasa belum perlu mas. Menangani masalah seperti ini, menurut saya cukup dengan cara musyawarah dan kekeluargaan saja ”

Berdasarkan pernyataan diatas, dalam melakukan penyelesaian

pembiayaan bermasalah BMT Ta'awun Ngruki lebih mengedepankan penyelesaian melalui jalur musyawarah dan tidak melibatkan pihak lain termasuk lembaga penyelesaian sengketa. Keterlibatan lembaga penyelesaian sengketa dirasa perlu karena dengan melibatkan lembaga atau pihak lain tentu mampu mempercepat penyelesaian sengketa antara BMT dan nasabah sehingga penyelesaian pembiayaan mampu terselesaikan secara efektif.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan merujuk pada hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo disebabkan oleh dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal penyebab pembiayaan bermasalah adalah unsur kekerabatan dan kurang tepatnya segmentasi pasar sehingga mengakibatkan analisa yang dilakukan kurang optimal faktor inilah yang mendominasi terjadinya pembiayaan bermasalah. Selain itu, penyebab pembiayaan bermasalah juga disebabkan oleh faktor eksternal yaitu perekonomian nasabah yang bermasalah. Permasalahan yang dihadapi nasabah ini, disebabkan karena menurunnya pendapatan imbas mewabahnya Covid-19.
2. Mitigasi yang dilakukan BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo untuk menangani pembiayaan bermasalah adalah melakukan pendataan ulang, pendekatan nasabah dengan mendatangi nasabah, analisa ulang, penjadwalan ulang (*reschedule*), penyelesaian melalui jaminan, serta pemutihan (*write off*). Setelah upaya yang dilakukan untuk menangani pembiayaan bermasalah tentu BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo melihat efektifitas atas kebijakan yang diterapkan. Efektifitas kebijakan terkadang terhambat oleh beberapa hal. Dalam hal ini hambatan yang dihadapi adalah

hambatan dari nasabah, tidak ada penerapan konversi akad, tidak adanya penerapan sanksi bagi nasabah, serta tidak melibatkan lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

5.2 Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka ditemukan beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo

1. Dalam melakukan kegiatan pembiayaan diharapkan BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo lebih mengedepankan profesionalitas kerja serta mengurangi pengaruh terhadap unsur kekerabatan
2. Dalam melakukan pemasaran produk diharapkan BMT Ta'awun Ngruki lebih melakukan secara ekspantif sehingga penyaluran dana bisa dilakukan kepada masyarakat yang lebih luas lagi.
3. Dalam melakukan analisa pembiayaan diharapkan lebih optimal. Terlepas dengan keterikatan yang dimiliki, analisa yang dilakukan harus sesuai dengan standart operasional yang berlaku di BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo.

Daftar Pustaka

- Afrelian, M. I. (2021). Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa dalam Hukum Islam. *Jurnal Studi Keislaman. Vol.II, No. 1. Hlm. 102-112, Vol.II, No(1), 102–112.*
- Al Arif, M. N. R. (2012). *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syari'ah.*
- Antonio, S. (2001). *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik (Gema Insani Press : Jakarta).*
- BKPM dan Kementrian BUMN
<https://katadata.co.id/amp/lavinda/finansial/611cfe47b24e7/bkpm-dan-kementerian-bumn-kerja-sama-saling-tukar-data-umkm>
- Bungin, B. (2011). *“Metode Penelitian Kualitatif”.* (RajaWali Press: Jakarta).
- Djalil, N., Rafael, A., Rohman, B., Iswandi, Iswandi. Santoso, W., Safari, A., & Fakih Ijtihadi, A. (2021). “Mitigasi Resiko Pembiayaan Terhadap Masyarakat Prasejahtera pada Bank BTPN Syari'ah.” *Jurnal Riset dan Manajemen., Vol.X, No.(1), 113–124.*
- Farid, M., & Khotimah, H. (2020). “Implementasi Akad Istishna' dalam Perbankan Syari'ah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Lumajang”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, IX(1), 1–20.*
- Faried, M. (2021). “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Studi Kasus pada Koperasi Syariah di Kota Tangerang Selatan.” *Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syari'ah, I(02), 88–95.*
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI No. 04/DSNMUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*
- Faktwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang

Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang
Penjadwalan Kembali

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang
Konversi Akad

Ghofur, A., Syarifuddin, M. A., Toyyibi, A. M., & Kurnianingsih, R. (2021).
“Strategi Lembaga Keuangan Syari'ah Menghadapi Pembiayaan Bermasalah
di Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman.*, Vol. XI, N(2),
129–142.

Hidayanti, W., Juan Kirana, H., May Yustisia, A., Widyaningrum, H., Tulasmi, T.,
& Mukti, T. (2021). “Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul Mal Wat
Tamwil (BMT) Hubbul Wathon pada Masa Pandemi Covid-19”. *Jurnal Ilmiah
Ekonomi Islam*, VII(1), 333–340.

Hu, J., Li, Y., & Chui, Y. (2006). “*Ownership and Non-Performing Loans:
Evidence from Taiwan Banks. The Developing Countrie. XLII-3.*

Ikatan Bankir Indonesia. 2014. “Memahami Bisnis Bank Syariah”. (PT Gramedia
Pustaka Utama)

Ismail, I. (2010). “*Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*”.
(Kencana : Jakarta).

J. Moleong, L. (2000). “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”. (PT. Remaja
Rosdakarya: Bandung).

Juhandi, Nendi, Rahardjo, B., Tantriningsih, H. A., & Fahlevi, M. (2019). “The
Growth Of Sharia Banking In Asia”. *Journal of Research in Business*

Economic and Management. *Journal of Research in Business Economic and Management*, 2341–2347.

Karim, M. A. (2012). “*Kamus Bank Syariah*”. (Asnaliter: Yogyakarta).

Kartika, D., & Oktavia, R. (2021). “Implementasi Strategi dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada KSPPS Al-Mubarak Sidoarjo.” *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance.*, IV(1), 127–138.

Kasmir. (2002). “*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*”. (PT Raja Grafindo Persada : Jakarta).

Kepmen Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah

Kurniasari, S. A., & Bharata, R. . (2020). “Penerapan Pembiayaan Musyarakah pada BMT Dana Barokah Muntilan.” *Jurnal Akuntansi Syariah*, IV(2), 181–195.

Lestari, S., & Murtani, A. (2020). “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah di PT. Bank Sumut Syari'ah KCPSy Kota Baru Marelan.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Potensi Utama*, I(1).

Mahmoeddin. (2001). “*Melacak Pembiayaan Bermasalah*” , Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Majdid, & Soleha, S. (2018). “Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syari'ah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, II(02).

Makri, V., Tsagkanos, A. G., & Bellas, A. (2014). “*Determinants of Non-Performing Loan: The Case of Eurozone. Panoeconomicus*. 193–206.

- Maulida, S. (2019). *“Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Non Performing dengan Mitigation Of Risk Islamic Financial Institutions pada KJKS Al- Makmur Cubadak Lima Kaum”*. Jurusan Perbankan Syari’ah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar.
- Melina, F., & Zulfa, M. (2020). “Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Kota Pekanbaru”. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, III(2), 356–364.
- Muslim, S. (2015). *“Akuntansi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik”* (Pustaka Setia: Bandung).
- Nainggolan, B. (2016). *“Perbankan Syariah di Indonesia”*. (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta).
- Ningsih, W. F., & Handayani, Y. I. (2020). “Implementasi Pembiayaan Salam dengan Pendekatan Hybrid Contract.” *Journal of Applied Businnes and Economics*, VI(03), 181–194.
- Nurnasrina, & Putra, A. (2018). *“Manajemen Pembiayaan Bank Syar’ah”*. (Cahaya Firdaus: Pekanbaru).
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 14/PER/M.KUKM/IX/2016 Tentang Pedoman Koperasi Penyalur Kredit Usaha Rakyat
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/214 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Disektor Jasa Keuangan
- Pambudi, D. S. (2021). “Mitigasi Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pembiayaan Bermasalah di Baitu Mal Wat Tamwil Al-Falah Klaten).” *Jurnal*

Ekonomi Islam, VII(2), 193–208.

Pusparini, E., & Nafik, M. (2019). “Upaya Mitigasi Resiko Pembiayaan pada KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya.” *Jurnal Ekonomi Syari’ah Teori dan Terapan*, VI(6), 1578–1593.

Rahayu, S. (2020). “Solusi Penyelesaian Pembiayaan Kredit Macet di Koperasi Al-Islah Kota Jambi”. *Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*.

Ramadhani, M. Y. A. (2021). “Kepastian Hukum dalam Perhitungan PPh Akad Ijarah Muntahia Bittamlik”. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, VI(2), 12–23.

Ridwan, M. (2014). “Manajemen Dana Bank Syariah”. (Rajawali Press: Jakarta).

Rivai, V., & Veithzal, A. P. (2008). “Islamic Financial Management Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa”. (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta).

Rodoni, A. (2008). “Lembaga Keuangan Syari’ah”. (Jakarta : Zulkifli Hakim).
Cet.ke-1.

Rustam, B. . (2013). “Manajemen Risiko Perbankan Syariah”. (Salemba Empat: Jakarta).

Satria, R. A., Sidik, A. F., & Saleh, M. D. (2019). *Satria, Rio Agung., Sidik, Anang Fajar., Saleh, Muhammad Didit*. 5 Januari 2022. <https://wageindicator-data-academy.org/countries/data-akademi-garmen-indonesia-bahasa/teknis-menganalisa-data-hasil-survei/pengertian-data>.

Soemitra, A. (2014). “Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah”. (Kencana: Jakarta).

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*.

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Tri Untari, N. (2021). “*Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Musyrakah di BMT Syirkah Muawamah NU Bojongsari Prubalingga*”. *Jurusan Perbankan Syari’ah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto*.
- Turmudi, M. (2018). “Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Perbankan Syari’ah.” *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari, I(1)*.
- Ubaidillah. (2018). “Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syari’ah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya.” *Jurnal Ekonomi Islam, VI(2)*, 287–310.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah
- UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Pembiayaan
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2009). “*Metodologi Penelitian Sosial*”. (PT. Bumi Aksara: Jakarta).
- Wangsawidjaja. (2012). “*Pembiayaan Bank Syari’ah*”. (PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta).
- Widodo, H. (2000). “*Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*”. (Mizan: Bandung).
- Yunus, jamal L. (2009). “*Manajemen Bank Syariah*”. (UIN Malang Press: Malang).
- Wawancara dengan Marketing BMT Ta’awun Ngruki Sukoharjo (Redyawan)
- Wawancara dengan Nasabah BMT Ta’awun Ngruki Sukoharjo (ES)

Wawancara dengan Pimpinan BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo (A.N Rido
Prabowo)

Wawancara dengan Supervisor BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo (Arief Fauzi)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian

No.	Bulan	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei
	Kegiatan						
	Penyusunan Proposal	X	X	X			
	Konsultasi	X	X	X	X	X	X
	Revisi Proposal		X	X			
	Pengumpulan Data			X	X	X	
	Analisis Data					X	X
	Penulisan Akhir Naskah Skripsi						X
	Pendaftaran Munaqasah						X

Lampiran 2 Notulensi Wawancara 9 Februari 2022

<p>Notulensi wawancara dengan Bp. Arief Fauzi Supervisor BMT Ta'awun Cemani</p> <p>9 Februari 2022</p>
--

<p>Berapakah kisara <i>ratio</i> NPF yang ada di BMT Ta'awun Cemani ?</p>	<p>Untuk kisaran NPF sendiri, kisarannya sebesar 30%-50% periode tahun 2008-2021. Jadi, hal ini menjadi suatu hal yang harus kami perhatikan mengingat banyaknya masyarakat yang bergantung pada BMT ini. Kami menargetkan NPF turun pada tahun ini, pada angka dibawah 30%</p>
<p>Berapakah Jumlah Nasabah gagal bayar yang ada di BMT Ta'awun Cemani ?</p>	<p>Jumlah nasabah gagal bayar yang ada disini, adalah 39 nasabah dan 18 nasabah sudah masuk dalam pemutihan</p>
<p>Berapakah jumlah nasabah pembiayaan pada tahun 2021 ?</p>	<p>Jumlah nasabah pembiayaan pada tahun 2021 adalah 104. Memang volume pembiayaan yang ada disini masih relatif rendah namun, lokasi sekitar BMT masuk zona merah pembiayaan mau tidak mau masyarakat sekitr yang ingin mendapatkan pembiayaan dengan mudah, BMT Ta'awun yang bisa melayaninya</p>
<p>Apakah ada kasus pembiayan macet yang terjadi di BMT Ta'awun Cemani ?</p>	<p>Ada banyak kasus pembiayaan macet yang terjadi disini. Kami akan memberikan 2 kasus pembiayaan macet</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seorang calon nasabah pembiayaan, mengajukan pembiayaan murabahah pembelian kendaraan bermotor namun memiliki hubungan kekerabatan dengan salah satu pejabat BMT sehingga pencairan dana dipermudah padahal banyak syarat pembiayaan yang belum dilengkapi. Imbasnya saat melakukan penagihan

	<p>angsuran, BMT kesulitan dalam melakukannya karena data nasabah yang kurang lengkap. Akhirnya, terjadi pembiayaan macet. Data yang kurang lengkap tersebut adalah alamat yang jelas, karena saat pengajuan pembiayaan, nasabah menggunakan alamat kerabatnya sehingga nasabah tersebut tidak diketahui keberadaannya.</p> <p>2. Seorang calon nasabah pembiayaan mengajukan pembiayaan murobahah pembelian kendaraan bermotor. Pekerjaan calon nasabah tersebut adalah pedagang kaki lima. Survei dan analisis pembiayaan dilakukan sesuai SOP. Namun, ditengah jalan pembiayaan macet karena beralasan tidak memiliki uang. Imbasnya, terjadi pembiayaan macet. Agunan yang digunakan adalah BPKB kendaraan tersebut sehingga BMT menarik kendaraan tersebut padahal keadaan barang sudah tidak terawat. Otomatis dengan hal itu, BMT mengalami kerugian.</p>
--	--

Lampiran 3 Panduan Wawancara

No.	Pertanyaan
1	Apa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo ?
2	Apakah dalam melakukan pemberian pembiayaan BMT Ta'awun

	Ngruki Sukoharjo melihat status sosial ?
3	Dalam melakukan analisa, apakah BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo melaksanakan kegiatan analisa pembiayaan sesuai standart operasional yang berlaku ?
4	apa yang dilakukan BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo ketika mengetahui adanya indikasi pembiayaan bermasalah ?
5	Apa langkah pertama kali yang BMT lakukan dalam melakukan mitigasi pembiayaan bermasalah ?
6	apa prosedur atau langkah yang diterapkan BMT Ta'awun Ngruki dalam menangani pembiayaan bermasalah?
7	Bagaimana penanganan BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo dalam menangani nasabah yang sudah tidak mampu membayar angsuran lagi?
8	Bagaimana BMT Ta'awun melakukan penanganan terkait dengan pembiayaan yang sudah tergolong macet ?
9	Apa yang menjadi parameter BMT Ta'awun ketika melakukan penjualan jaminan ?
10	Apa hambatan yang dihadapi BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo dalam melakukan langkah mitigasi ?

Pertanyaan tambahan

1	Apakah BMT Ta'awun Ngruki memberikan sanksi terhadap nasabah yang telat membayar atau menunda pembayaran ?
---	--

2	Apakah BMT Ta'awun Ngruki Menerapkan Konversi akad dalam melakukan relaksasi pembiayaan ?
3	Dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah yang melibatkan antara nasabah dengan BMT, apakah pihak BMT menggunakan lembaga penyelesaian sengketa ?
4	Dalam pelaksanaan penangan pembiayaan bermasalah apakah BMT mengacu pada DSN-MUI?

Pertanyaan kepada nasabah

1	Apakah pernah terjadi keterlambatan atau bahkan tidak membayar angsuran selama beberapa waktu ?
2	Apa yang membuat terjadinya ketidakmampuan dalam membayar angsuran? Apa terdapat prioritas lain ?
3	Apa penyelesaian yang ditawarkan BMT untuk mengatasi masalah yang dialami ?

Lampiran 4 Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara

Informan 1

Nama : Arief Fauzi, SH, I, QWF, RFP

Jenis Kelamin/Usia : Laki- Laki/36

Pendidikan : S2

Jabatan : Supervisor BMT Ta'awun Ngruki

Alamat : Sanggrahan, Cemani, Grogol Sukoharjo

Transkrip Wawancara pada Senin, 4 April 2022 bertempat di Kantor BMT Ta'awun Ngruki Jalan Semenromo, Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BMT Ta'awun Ngruki pak ?	Jadi, begini mas penyebab terjadinya pembiayaan pada lembaga kami bisa dipicu oleh berbagai hal mulai dari masalah ekonomi dengan keuangan nasabah yang bermasalah, lalu kurang tepatnya segmentasi pasar yang kami targetkan, dan juga adanya unsur kekerabatan. Sejauh ini, hal-hal itu saja sih mas penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah disini.
2	Kira kira apa yang dilakukan BMT Ta'awun ketika mengetahui adanya indikasi pembiayaan bermasalah pak ?	Nah, ketika ada indikasi masalah pada pembiayaan maka kita sebagai pengelola BMT melakukan analisa ulang dengan datang langsung ke nasabah, penawaran untuk membantu menjualkan jaminan, atau melakukan reschedule. Tapi ada catatan mas, kita mau menawarkan reschedule kalo nasabah masih bayar

		angsuran karena nasabah yang bersangkutan kooperatif.
3	Apa langkah pertama kali yang BMT lakukan dalam melakukan mitigasi pembiayaan bermasalah ?	Jadi langkah pertama yang BMT lakukan adalah dengan melakukan pendekatan persuasif jadi begini maksudnya kita melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada nasabah bersangkutan yang mengalami pembiayaan bermasalah. Tapi meskipun kita datang baik-baik kita tetap meminta kepastian sama nasabah dengan tegas, terukur dan terarah.
4	Lalu, apa nih pak kira-kira prosedur atau langkah yang diterapkan BMT Ta'awun Ngruki dalam menangani pembiayaan bermasalah?	Kami memang punya prosedur terkait penanganan masalah pembiayaan mas yang pertama kita lakukan pendataan ulang, analisa ulang langsung ke nasabah, mendatangi nasabah yang pembiayaannya bermasalah itu serta kita juga minta kepastian sama nasabah yang bersangkutan, ini mau direschedule atau mau dilunasi lewat jaminan maka kita minta waktu dan jam yang jelas biar nasabah bisa kooperatif begitu mas.

5	<p>Biasanya pada pembiayaan bermasalah, ada nih pak nasabah yang tidak bisa membayar angsuran lagi itu bagaimana ya pak?</p>	<p>Kalau ada nasabah yang tidak bisa bayar lagi, tentu kita melakukan pemutihan. Tapi pemutihan ini kita syaratkan seperti tidak mampu lagi secara financial, tidak punya rumah atau masih ngontrak, dan sakit yang membuat nasabah tidak bisa kerja lagi begitu mas.</p>
6	<p>Bagaimana BMT Ta'awun melakukan penanganan terkait dengan pembiayaan yang sudah tergolong macet pak ?</p>	<p>Seperti jawaban tadi, kita melakukan pendataan ulang (mapping) kalau dirasa sudah tidak mampu lagi bayar angsuran, BMT akan melakukan pemutihan kepada nasabah yang bersangkutan. Nah syarat pemutihan sudah saya jelaskan tadi</p>
7	<p>Apa yang menjadi parameter BMT Ta'awun ketika melakukan penjualan barang pak?</p>	<p>Nah disini kita melihat dulu apabila nasabah tidak mampu lagi secara financial, mengalami cacat fisik, nasabah tidak mempunyai keluarga, tempat tinggal nasabah sudah berpindah dan tidak diketahui dimana, maka kita akan melakukan penjualan jaminan itupun kalau barang masih ada.</p>
8	<p>Melanjutkan kisaran npf yang kemarin mungkin bapak</p>	<p>Untuk data bagi kami merupakan suatu kerahasiaan maka kami hanya bisa</p>

	terdapat kekeliruan dalam menyampaikan. Ratio NPF yang terjadi pada BMT Ta'awun ini berapa pak ?	menyampaikan kisaran NPF yang terjadi pada BMT ini. Ratio NPF pada BMT ini adalah 4%-5% terhitung pada tahun 2021 kemarin.
9	Apakah BMT Ta'awun Ngruki memberikan sanksi terhadap nasabah yang telat membayar atau menunda pembayaran pak ?	Tidak ada mas kami tidak menetapkan sanksi apapun. Kami dalam menjalankan operasional lebih mementingkan prinsip bantu-membantu jadi sanksi tidak kami terapkan mas.
10	Apakah BMT Ta'awun Ngruki Menerapkan Konversi akad dalam melakukan relaksasi pembiayaan ?	Kami tidak menerapkan konversi akad seperti BMT kebanyakan kami hanya melakukan relaksasi pembiayaan melalui reschedule

Transkrip Wawancara pada Kamis, 21 April 2022 bertempat di Kantor BMT Ta'awun Ngruki Jalan Semenromo, Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Berdasarkan wawancara yang kemarin dilakukan kemarin, salah satu penyebab pembiayaan bermasalah adalah kesalahan segmentasi	Oke. Sebenarnya bukan kesalahan segmentasi pasar tapi kurang tepatnya terget pasar yang kami terapkan. memang kami akui masih lemah dalam hal prospek, dalam pemilihan nasabah atau pangsa

	<p>pasar. Lalu, target pasar BMT Ta'awun itu apa ? lalu, apa langkah yang dilakukan BMT dalam menanggulangi masalah terkait target pasar ini ?</p>	<p>pasar kami rasa masih kurang tepat, dan memang dalam pemberian pembiayaan kami masih mengutamakan ruang lingkup keluarga pondok pesantren al-mukmin, warga sekitar dan referensi dari staff BMT yang kadang merupakan kerabat staff BMT kami belum melakukan pemasaran secara luas</p>
2	<p>Lalu, kenapa bisa segmentasi pasar yang kurang tepat bisa menjadi penyebab pembiayaan bermasalah pak?</p>	<p>Tentu bisa mas karena ruang lingkup pengguna produk pembiayaan kami hanya orang-orang itu saja misalnya aja warga sekitar bmt, kami tidak melakukan survei jadi bisa dicermati kalo ruang lingkup pemasaran kecil seperti ini, analisa yang dilakukan jadi kurang maksimal disurvei calon nasabahnya mas</p>
2	<p>Menurut wawancara yang telah dilakukan beberapa waktu lalu, faktor kekerabatan adalah salah satu penyebab pembiayaan bermasalah. Mengapa hal ini bisa terjadi ? apakah dengan adanya</p>	<p>Baik mas akan saya jawab, terkait dengan kekerabatan memang kami memberi keistimewaan berupa kemudahan akses bagi keluarga pondok pesantren al-mukmin dan refrensi dari staff yang kadang merupakan kerabat staff itu sendiri meskipun begitu kami tetap melakukan</p>

	<p>kekerabatan membuat adanya kemudahan akses pembiayaan ? apakah dengan adanya faktor kekerabatan membuat pelaksanaan analisa pembiayaan kurang terlaksana secara maksimal ?</p>	<p>analisa namun tidak ketat sebenarnya ini juga bisa menaikkan resiko pembiayaan akibat adanya rasa tidak enak hati apabila gak menerima pembiayaan karena keterikatan rekan kerja, kerabat dekat, dan lain sebagainya.</p>
3	<p>Berdasarkan wawancara yang dilakukan beberapa waktu lalu, salah satu langkah mitigasi pembiayaan bermasalah adalah pendataan ulang. Apa yang didata ulang pak? Dan tujuannya pendataan ulang untuk apa ?</p>	<p>Pendataan ulang bertujuan untuk menentukan langkah apa yang selanjutnya kita lakukan dengan melihat update data yang kita dapatkan sekaligus untuk parameter kita dalam melakukan analisa ulang. Untuk apa aja yang didata itu kita data seperti tempat tinggal pindah atau nggak, masih bekerja atau tidak, penghasilan sekarang berapa, kondisi nasabah gimana, kontak atau media yang bisa dihubungi sama pihak keluarga yang kira-kira bisa dihubungi.</p>
4	<p>Berdasarkan wawancara yang dilakukan beberapa waktu lalu, salah satu upaya penanganan pembiayaan</p>	<p>Untuk kapannya yang pasti jika surat peringatan tidak digubris mas itu kami datang. Kenapa dilakukan analisa ulang dilakukan supaya kami selaku pengelola</p>

	<p>bermasalah adalah analisa ulang dengan mendatangi nasabah. Kapan analisa ulang dilakukan pak ? dan apa yang perlu dianalisa ulang sehingga BMT mendatangi nasabah secara langsung ?</p>	<p>bisa memberi solusi yang tepat bagi nasabah apakah reschedule atau penjualan jaminan melalui data yang kami dapatkan ketika pendataan ulang dan survei ulang yang dilakukan jadi, dalam analisa ulang ini, terdapat dua instrumen yaitu berupa pendataan ulang dan survei ulang karena kadang nasabah yang mengalami masalah pembiayaan tidak disurvei sebelumnya nah dengan dua instrumen itu kita bisa melakukan analisa yang tepat dan memberikan solusi yang tepat. Untuk reschedule seandiri kami memberi batas waktu maksimal 1 tahun kalo misal gamau reschedule atau nasabah tidak kooperatif ya kami nawarin buat apa dijual saja barang jaminannya begitu mas</p>
--	--	--

Transkrip wawancara pada Kamis, 28 April 2022 bertempat di Kantor BMT Ta'awun Ngruki Jalan Semenromo, Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah

No.	Pertanyaan	Jawaban
-----	------------	---------

<p>1</p>	<p>Assalamualaikum pak arif jadi maksud kedatangan saya kali ini mau tanya-tanya kasus penanganan yang dilakukan BMT Ta'awun pak</p>	<p>Wa'alaikumsalam mas untuk kasus penanganan bukannya sudah dikasih sama pak probo ya mas ? apa datanya masih kurang ? kalo masih baik nanti saya bantu</p>
<p>2</p>	<p>Baik pak terimakasih, kemarin memang sudah dipaparkan jelas sama pak probo tapi saya masih butuh 1 atau 2 kasus lagi pak mungkin ada masalah yang terselesaikan melalui reschedule pak ?</p>	<p>Baik mas bisa saya bantu terkait hal itu, jadi pada akhir tahun 2018 ada berkas masuk pengajuan pembiayaan murabahah untuk beli motor mas harga motornya 15 juta dan kalo kita total sama margin senilai 17 juta jatuh temponya 3 tahun. Awalnya nasabah ini, selama 1 tahun lancar mas sampe waktu awal pandemi mas mulai sering telat bayar angsuran untuk nasabah ini karena kelihatan tetap mengangsur meskipun dalam keadaan sulit jadi kami tidak kasih SP sampai pas jatuh tempo baru kita lakukan penanganan sesuai prosedur yang berlaku kita tawarkan reschedule langsung karena memang hutangnya kurang 5,7 juta jadi tidak bayar angsuran sebanyak 12 kali. Lalu kita kasih waktu 1 tahun lagi untuk melunasi</p>

		angsuran sampai tahun ini, alhamdulillah nasabah itu masih bayar sampai sekarang.
3	Untuk inisial dan profesi nasabah apa bisa dipaparkan pak ?	Untuk inisial saya bisa paparkan namun untuk profesi saya ga berani detail. Untuk inisialnya adalah saudara ES dia merupakan penjual angkringan disekitaran sini mas. Hanya informasi itu yang bisa saya berikan.

Informan 2

Nama : A.N Rido Prabowo., SH

Jenis Kelamin/Usia : Laki-Laki/52

Pendidikan : S1

Jabatan : Ketua BMT Ta'awun Ngruki

Alamat : Jl. Semenromo Waringinrejo Cemani Grogol Sukoharjo

Transkrip wawancara pada Kamis, 7 April 2022 bertempat di Kantor BMT Ta'awun Ngruki Jalan Semenromo, Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Dalam melakukan mitigasi pembiayaan bermasalah apa strategi yang bapak lakukan ?	Kita dalam melakukan mitigasi akan melakukan diskusi guna mencari solusi lalu kita kasih pilihan mau melanjutkan pembayaran angsuran apa penjualan

		jaminan. Dalam penjualan jaminan kita tidak langsung menjual tapi minta ijin sama nasabah dulu mas karena bagi kami jaminan nasabah bukan punya BMT tapi aset yang dititipkan nasabah ke BMT supaya mendapatkan pembiayaan begitu mas.
2	Dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah yang melibatkan antara nasabah dengan BMT, apakah pihak BMT menggunakan lembaga penyelesaian sengketa ?	kami tidak menggunakan lembaga penyelesaian sengketa karena memang dirasa belum perlu mas. Menangani masalah seperti ini, menurut saya cukup dengan cara musyawarah dan kekeluargaan saja.
3	Dalam pelaksanaan penanganan pembiayaan bermasalah apakah BMT mengacu pada DSN-MUI?	Oh ya tentu, memang segala operasional yang kita lakukan ya DSN-MUI sebagai sumber pedomannya mas. Seperti misalnya dalam hal penjadwalan ulang, kita pakai itu dasarnya ada di DSN-MUI begitu mas.

Transkrip wawancara pada Sabtu, 16 April 2022 bertempat di Kantor BMT Ta'awun Ngruki Jalan Semenromo, Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Berkaitan dengan contoh penanganan pembiayaan bermasalah yang ada disini, apa saya bisa mendengar cerita langsung dari bapak selaku pimpinan BMT Ta'awun ?	Boleh mas tetapi untuk identitas nasabah kita tidak bisa buka disini karena ini merupakan privasi nasabah jadi ya mungkin sediki cerita saja tentang penanganan kami yang hasilnya adalah penjualan aset.
2.	Apa bisa diceritakan secara detail pak? Untuk identitas secara menyeluruh memang saya paham itu tidak diperkenankan untuk diblow-up tapi untuk inisial, profesi mungkin, akad pembiayaannya, nilai pembiayaannya, angka macetnya berapa, jatuh tempo, tahun pembiayaannya masuk kapan, masalahnya terselesaikan kapan, atau mungkin data terkait pembiayaan bermasalah yang dialami nasabah yang	Bisa mas, tapi untuk profesi tentu kita tidak bisa terlalu detail. Jadi ada nasabah inisialnya adalah Ibu NH nah ibu NH ini, merupakan salah satu penjaja makanan yang ada di kawasan wisata kuliner disolo. Beliau mengajukan pembiayaan akad murabahah buat beli motor. Nilai pembiayaannya senilai 24 juta sudah termasuk margin atau keuntungan buat BMT. Jatuh temponya 2 tahun berkas masuk tahun 2018. Awalnya angsuran berjalan normal sampai beberapa waktu, kok Ibu NH tidak bayar lagi. Nah terus kita data ulang kemudian diberi surat peringatan. Kita tunggu 1-2 bulan kok gaada

<p>bersangkutan mungkin pak apa bisa ?</p>	<p>feedback. Terus kita datangi Ibu NH ke tempat kerjanya. Kita tanya bu kok tidak bayar angsuran ada apa ? beliau bilang belum ada uang oke kita tunggu beliau mungkin nanti bayar angsuran. Kita tunggu beberapa waktu kok ga bayar bayar. Lalu kita datangi lagi tanya hal yang sama begitu terus sampai beberapa kali gak bayar-bayar. Lalu kami memutuskan untuk jaminan ibu NH ini tawarkan buat dijual saja karena memang kurang kooperatif. Lalu kita datang lagi buat mengusulkan hal ini dan ternyata mau. Ibu NH memang sedang kesulitan ekonomi yang akhirnya membuat beliau memprioritaskan hal lain. Kita disini menerima amanah untuk mencari pembeli dan transaksi penjualan dari ibu NH. Nah hasil penjualan jaminan ibu NH ini adalah 19 juta padahal macet 20,5 juta artinya masih kurang 1,5 juta kan mas yang namanya hutang harus dibayar ya kami tetap minta</p>
--	---

		1,5 juta dan diangsur oleh Ibu NH. Pembiayaan ibu NH akhirnya selesai tahun 2021 pas mas magang disini.
--	--	--

Informan 3

Nama : Redyawan

Jenis Kelamin/Usia : Laki-Laki/33

Pendidikan : SMA

Jabatan : Marketing

Alamat : Jl. Parangkesit Rt 04/17 Ngruki Cemani Grogol Sukoharjo

Transkrip wawancara pada Kamis, 7 April 2022 bertempat di Kantor BMT Ta’awun Ngruki Jalan Semenromo, Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah dalam melakukan analisa pembiayaan menurut bapak apakah sudah dilakukan sesuai SOP yang berlaku sesuai aspek 5C?	Jadi begini mas dalam melakukan analisa pembiayaan tentu kita seberusaha mungkin melakukannya sesuai SOP terutama menjalankan aspek 5C dengan baik dan benar. Tapi dalam melakukan analisa, kita menyesuaikan teknis yang ada dilapangan mas. Ya minimal analisa kita lihat karakternya

		gimana, kondisi keuangannya juga dilihat minimal itu mas yang kami lihat dalam analisa
2	Sebelum melakukan pemberian pembiayaan apakah anda melihat status sosial ?	Kalau status sosial, tidak mas tapi kami memberi keistimewaan bagi anggota koppontren ta'awun mas. Kita juga memprioritaskan warga sekitar dan referensi dari pengelola BMT atau pengurus Koperasi seperti itu mas.
3	Apa hambatan yang dialami BMT Ta'awun Ngruki dalam melakukan penanganan terkait pembiayaan bermasalah yang terjadi?	Selama kami melakukan penanganan pembiayaan bermasalah kepada nasabah yang bersangkutan ada beberapa hambatan yang kami temui antara lain; nasabah sulit ditemui, setiap BMT melakukan followup ke media sosial nasabah selalu hanya memberikan janji, nasabah tidak bisa diajak untuk berkomunikasi dengan baik, dan nasabah berpindah tempat tinggal tanpa pemberitahuan sebelumnya

Informan 4

Nama : ES

Jenis Kelamin/Usia : Laki-Laki/27

Pendidikan : SMA

Profesi : Pedagang

Alamat : Jl. Bolodewo Rt 04/17 Cemani Grogol Sukoharjo

Transkrip wawancara pada Kamis, 28 April 2022 bertempat di depan Minimarket Ta'awun Ngruki Jalan Semenromo, Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Jadi begini mas, saya mau tanya-tanya seputar pembiayaan yang mas lakukan di BMT Ta'awun apakah boleh ?	Boleh mas.
2	Apa mas pernah telat atau tidak membayar angsuran selama beberapa waktu ?	Pernah mas kemarin waktu awal virus covid saya beberapa kali nggak bayar angsuran mas terus ada surat peringatan baru saya mulai bayar lagi ya tapi tidak konsisten soalnya pendapatan saya turun mas
3	Apa yang membuat terjadinya ketidakmampuan dalam membayar angsuran? Apa terdapat prioritas lain mungkin ?	Ya mas taulah gara gara covid ini semua penjual termasuk saya juga kena dampak penjualan jadi turun jadi saya kekurangan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Jangankan bayar angsuran mau makan juga agak susah mas kemarin tapi alhamdulillah makin kesini

		kondisi jualan udah mulai membaik jadi saya bisa melunasi utang saya di BMT
4	Apa ada cicilan lain atau tanggungan yang sekiranya membuat mas merasa keberatan ?	Kalo cicilan lain tidak ada mas. Saya punya utang ya di bmt taawun saja. Cuma kalau tanggungan ada mas saya punya 2 adik yang masih SMA sama satunya SD bapak sudah tidak ada ibu juga gabisa cari uang jadi saya aja yang bisa cari uang tentu lumayan mas.
5	Untuk apa mas melakukan pembiayaan disini ?	Buat beli motor mas. Saya butuh buat jalan sehari-hari karena motor dirumah Cuma 1 dan adik-adik saya butuh ya saya beli lagi kebetulan BMT bisa acc beli motor ya alhamdulillah
6	Lalu apa mas penyelesaian yang ditawarkan BMT untuk mengatasi masalah yang dialami anda mas ?	waktu sehabis dikasi surat peringatan saya langsung datang ke BMT dan saya mengeluhkan alasan kenapa tidak bisa bayar angsuran ternyata BMT memberi solusi jadwal ulang alhamdulillah mas dengan solusi itu saya merasa terbantu dan bisa membayar angsuran lagi sampai sekarang mas.

Lampiran 5 Dokumentasi

1. Dokumentasi wawancara dengan Bp. Arief Fauzi



2. Dokumentasi wawancara dengan Bp. A.N Rido Prabowo



3. Dokumentasi wawancara dengan Bp. Redyawan



4. Wawancara dengan salah satu nasabah BMT Ta'awun Ngruki Sukoharjo



Skripsi Yanuar Faisal Akbar

ORIGINALITY REPORT

21 %	21 %	9 %	8 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	4 %
2	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1 %
3	ejurnal.iaiyasnibungo.ac.id Internet Source	1 %
4	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1 %
5	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1 %
6	core.ac.uk Internet Source	1 %
7	docplayer.info Internet Source	1 %
8	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1 %
9	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	1 %